

**SKRIPSI**

**PERAN LITERASI ZAKAT DAN KREDIBILITAS BAZNAS KOTA  
METRO DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN  
MUZAKI MEMBAYAR ZAKAT**

**Oleh:**

**HUSNA NUR PUJianto  
NPM. 2103012017**



**Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
1448 H /2026 M**

**PERAN LITERASI ZAKAT DAN KREDIBILITAS BAZNAS KOTA  
METRO DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DAN  
KEPATUHAN MUZAKI MEMBAYAR ZAKAT**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

Oleh:

HUSNA NUR PUJianto  
NPM. 2103012017

Pembimbing: Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy

Program Studi S1 Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
1448 H / 2026 M.**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34112  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website; [www.uinjusila.ac.id](http://www.uinjusila.ac.id); [humas@uinjusila.ac.id](mailto:humas@uinjusila.ac.id)

---

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Jurai Siwo Lampung  
Di-  
Tempat

***Assalamu'alaikum Wr. Wb***

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : HUSNA NUR PUJANTO  
NPM : 2103012017  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul : PERAN LITERASI ZAKAT DAN KREDIBILITAS  
Skripsi : BAZNAS KOTA METRO DALAM MENINGKATKAN  
KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN MUZAKI  
MEMBAYAR ZAKAT

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb***

Metro, 19 Juni 2026  
Dosen Pembimbing

**Aulia Ranny Privatna, M.E.Sv**  
NIP. 198406162023212041

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PERAN LITERASI ZAKAT DAN KREDIBILITAS BAZNAS  
KOTA METRO DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN  
DAN KEPATUHAN MUZAKI MEMBAYAR ZAKAT  
Nama : HUSNA NUR PUJANTO  
NPM : 2103012017  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Sudah dapat kami setuju untuk disidangkan dalam sidang munaqosyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo  
Lampung.

Metro, 19 Juni 2026  
Dosen Pembimbing



**Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy**  
NIP. 198406162023212041



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMUR SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34112  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : *B-1634.111n.36.3/D/PP.00.9/07/2026.*

Skrripsi dengan judul: PERAN LITERASI ZAKAT DAN KREDIBILITAS BAZNAS KOTA METRO DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN MUZAKI MEMBAYAR ZAKAT, disusun oleh: HUSNA NUR PUJianto, NPM: 2103012017, Program Studi Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu/24 Juni 2026.

**TIM PENGUJI**

Ketua / Moderator : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy

Penguji I : Liberty, S.E., M.A.

Penguji II : Anggoro Sugeng, M.Sh.Ec.

Sekretaris : Agus Alimuddin, M.E.

(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)

*[Stamp: Sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri Jember]*

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

*[Signature]*  
*[Stamp: Universitas Islam Negeri Jember]*  
**Dr. Dri Santoso, M.H.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

## **ABSTRAK**

### **PERAN LITERASI ZAKAT DAN KREDIBILITAS BAZNAS KOTA METRO DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN MUZAKI MEMBAYAR ZAKAT**

**Oleh:**

**HUSNA NUR PUJianto  
NPM. 2103012017**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peningkatan penghimpunan zakat melalui lembaga resmi yang dipengaruhi oleh tingkat literasi zakat masyarakat dan kredibilitas lembaga pengelola zakat. Literasi zakat berperan dalam membentuk pemahaman masyarakat mengenai kewajiban, manfaat, dan tata cara berzakat, sedangkan kredibilitas lembaga berperan dalam membangun kepercayaan dan kepatuhan muzaki dalam menunaikan zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran literasi zakat dan kredibilitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Metro dalam meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan muzaki membayar zakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas pengurus BAZNAS Kota Metro, muzaki, dan mustahiq. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Metro melalui sosialisasi, edukasi keagamaan, kerja sama dengan berbagai instansi, majelis taklim, serta pemanfaatan media digital mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat. Peningkatan pemahaman tersebut berdampak pada tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan muzaki dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Selain itu, kredibilitas BAZNAS Kota Metro tercermin melalui transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan amanah dalam pengelolaan dana zakat. Kredibilitas tersebut berhasil meningkatkan kepercayaan muzaki yang pada akhirnya mendorong kepatuhan mereka dalam membayar zakat secara rutin melalui BAZNAS Kota Metro. Dengan demikian, literasi zakat dan kredibilitas lembaga memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan muzaki membayar zakat.

**Kata Kunci:** Literasi Zakat, Kredibilitas BAZNAS, Kepercayaan Muzaki, Kepatuhan Muzaki, Zakat.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husna Nur Pujianto  
NPM : 2103012017  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya yang disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2026  
Mahasiswa ybs,



**Husna Nur Pujianto**  
NPM. 2103012017

## MOTTO

الرَّاكِعِينَ مَعَ وَارْكَعُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِمْوا

Artinya: “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”<sup>1</sup>

(QS. Al-Baqarah: 43)

بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.”<sup>2</sup>

(QS. At-Taubah: 103)

“Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan.”

(HR. Bukhari dan Muslim).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. Al-Baqarah [2]: 43.

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. At-Taubah [9]: 103.

<sup>3</sup> Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, *Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim*, dalam Kitab Iman, hadis tentang rukun Islam

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, memberikan nikmat yang luar biasa, dan memberikan kekuatan peneliti dapat menyelesaikan dalam menulis skripsi ini.

Dengan perjuangan peneliti dalam merakit sebuah karya tulis, maka halaman persembahan ini sebagai bentuk penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga. Sebuah karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan rahmat, kasih sayang, serta pertolongan-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Segala pencapaian yang diraih tidak terlepas dari ridha dan kehendak-Nya.
2. Bapakku Alm. Sriyanto yang telah berpulang sejak penulis belum memasuki Sekolah Dasar. Terima kasih selalu karena mulah aku hidup dan karena mulah aku tau artinya bertahan untuk selalu kuat menghadapi hidup ini. Hingga hari ini, Bapak selalu menjadi tempat penulis pulang dalam doa dan menjadi alasan penulis untuk terus melangkah.
3. Ibu tercinta, Puji Hartati sosok wanita hebat dan kuat yang dengan penuh kasih sayang serta mendampingi penulis hingga saat ini. Terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah terputus, atas segala pengorbanan dan usaha yang selalu diberikan demi kebahagiaan dan masa depan penulis. Sebagai seorang ibu yang menjalani peran ganda dengan penuh keteguhan, Ibu telah menjadi teladan terbaik mengenai arti perjuangan, ketulusan, dan kasih sayang yang tiada batas. Bagi penulis, Ibu adalah anugerah dan

sosok terbaik yang senantiasa menjadi rumah untuk kembali.

4. Terimakasih juga kepada Ayah Sambung ku yang sudah menjadi ayah yang Baik dan Sabar yang selalu menuntun adik serta ibuku.
5. Dan terimakasih juga kepada sodara kandung ku, mamas dan adek ku, yang selalu memberikan dorongan dan motivasi hingga bisa ketahap ini. Semoga selalu diberkahi dan diberikan keselamatan.
6. Terimakasih untuk keluarga besar yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun material.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur peneliti ucapkan atas ke hadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata I (S1) Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd.Kons selaku Rektor Universitas Jurai Siwo Lampung.
2. Prof. Dr. Dri Santoso, M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Jurai Siwo Lampung.
3. Muhammad Mujib Baidhowi, M.E. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Jurai Siwo Lampung.
4. Thoyibatun Nisa, M.Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy. selaku Dosen pembimbing skripsi.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Jurai Siwo Lampung.
7. Serta seluruh pihak yang turut mendukung penelitian ini.

8. Keluarga besar Ekonomi Syariah Terima kasih atas dukungan dan selalu menjadi teman yang baik, saling membantu selama menyusun skripsi semoga kita selalu sukses dalam langkah selanjutnya.
9. Almamater Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung sebagai tempat saya untuk belajar dan berproses, terkhusus Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam yang telah memberikan banyak ilmu.

Segala kritik dan saran sangat peneliti harapkan sebagai upaya perbaikan dalam lingkup ilmiah selanjutnya. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi Syariah serta bagi pihak-pihak yang terkait.

Metro, Juni 2026  
Peneliti,



**Husna Nur Pujiyanto**  
NPM. 2103012017

## DAFTAR ISI

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| HALAMAN SAMPUL.....                          | i     |
| HALAMAN JUDUL .....                          | ii    |
| NOTA DINAS.....                              | iii   |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                    | iv    |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                      | v     |
| ABSTRAK .....                                | vi    |
| ORISINALITAS PENELITIAN.....                 | vii   |
| MOTTO .....                                  | viii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                    | ix    |
| KATA PENGANTAR.....                          | xi    |
| DAFTAR ISI.....                              | xii   |
| DAFTAR TABEL .....                           | xvi   |
| DAFTAR GAMBAR.....                           | xvii  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                        | xviii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                     |       |
| A. Latar Belakang Masalah.....               | 1     |
| B. Pertanyaan Penelitian .....               | 12    |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....       | 12    |
| D. Penelitian Relevan.....                   | 13    |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>                 |       |
| A. Literasi Zakat .....                      | 19    |
| 1. Pengertian Zakat.....                     | 19    |
| 2. Landasan Hukum Zakat .....                | 22    |
| 3. Macam- Macam Zakat .....                  | 27    |
| 4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat ..... | 31    |

|                                                                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5. Indikator Literasi Zakat .....                                                                                   | 31  |
| B. Kredibilitas BAZNAS .....                                                                                        | 36  |
| 1. Konsep Kredibilitas .....                                                                                        | 36  |
| 2. Konsep BAZNAS.....                                                                                               | 37  |
| 3. Legalitas BAZNAS .....                                                                                           | 37  |
| 4. Indikator Kredibilitas .....                                                                                     | 39  |
| C. Kepercayaan dan Kepatuhan Muzzaki .....                                                                          | 41  |
| 1. Perilaku Muzzaki .....                                                                                           | 43  |
| 2. Pemahaman Muzzaki .....                                                                                          | 45  |
| 3. Indikator Kepatuhan Muzzaki .....                                                                                | 47  |
| D. Strategi BAZNAS. ....                                                                                            | 48  |
| <br><b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                                                                                |     |
| A. Jenis dan Sifat Penelitian .....                                                                                 | 51  |
| B. Sumber Data.....                                                                                                 | 54  |
| C. Teknik Pengumpulan Data.....                                                                                     | 56  |
| D. Teknik Keabsahan Data .....                                                                                      | 59  |
| E. Teknik Analisis Data.....                                                                                        | 61  |
| <br><b>BAB IV PEMBAHASAN</b>                                                                                        |     |
| A. Profil BAZNAS.....                                                                                               | 64  |
| B. Peran Literasi Zakat dan Kredibilitas BAZNAS terhadap Kepercayaan<br>serta Kepatuhan Muzaki Membayar Zakat ..... | 76  |
| C. Analisis Kredibilitas BAZNAS Kota Metro dalam<br>Meningkatkan Kepercayaan Muzzaki .....                          | 100 |
| <br><b>BAB V PENUTUP</b>                                                                                            |     |
| A. Simpulan .....                                                                                                   | 110 |
| B. Saran.....                                                                                                       | 111 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

|           |                                                                                                        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 | Indikator Kredibilitas .....                                                                           | 34 |
| Tabel 2.2 | Indikator Kredibilitas .....                                                                           | 40 |
| Tabel 2.3 | Indikator Kepercayaan dan Kepatuhan Muzakki .....                                                      | 47 |
| Tabel 4.1 | Susunan Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)<br>Kota Metro Masa Bakti Tahun 2026-2030 ..... | 70 |
| Tabel 4.2 | Penugasan Para Wakil Ketua Baznas Kota Metro .....                                                     | 70 |
| Tabel 4.3 | Pengangkatan Tenaga Pelaksana Baznas Kota Metro .....                                                  | 71 |
| Tabel 4.4 | Pengangkatan Tenaga Operator BAZNAS Kota Metro .....                                                   | 71 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| 1.1 Potensi dan Penghimpunan Zakat Nasional Tahun 2025 ..... | 5 |
|--------------------------------------------------------------|---|

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu kewajiban seorang muslim yang wajib ditunaikan jika hartanya telah mencapai *nishab*. Hal ini disebabkan karena zakat merupakan rukun Islam ketiga.<sup>1</sup> Adapun Perintah membayar zakat Allah tegaskan dalam Al qur'an surah Al- Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : *dan dirikanlah shalat, serta tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*<sup>2</sup> (QS. Al-Baqarah.43)

Makna dari ayat tersebut mengatakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kita agar melaksanakan shalat dengan cara yang tepat dan memberikan zakat kepada seseorang yang membutuhkan.<sup>3</sup> Kontribusi yang dihasilkan dari zakat dapat menekan ketimpangan sosial serta ketimpangan ekonomi yang terjadi dimasyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan salah satu Penelitian yang diteliti oleh Indonesia Magnificence Of Zakah (IMZ). Hasil penelitian menyatakan bahwa zakat dapat memiliki peran

---

<sup>1</sup> Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam : Ibadah Tanpa Khilafiah Shalat* (Al Kautsar, 2018), 48.

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Cipta Bagus Segara, 2024), 77.

<sup>3</sup> M. Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Gema Insani, 2020), 47.

untuk meningkatkan persentase pengentasan kemiskinan yaitu sebesar 24%.<sup>4</sup>

Riset dampak pemberian pendistribusian zakat yang diteliti oleh Beik dan juga Pratama di lembaga amil zakat terbesar di Indonesia dengan menggunakan model CIBEST hasil penelitian menyatakan bahwa adanya pengaruh zakat pada menurunnya tingkat kemiskinan material dan kemiskinan spritual.<sup>5</sup> Zakat mampu membentangkan masalah ketimpangan ekonomi dan juga kemiskinan jika dapat dikelola oleh lembaga profesional dan juga lembaga yang terpercaya dari amil, karena zakat juga memiliki peran sebagai instrumen ekonomi yang memiliki kekuatan untuk mengentaskan ketimpangan masyarakat. Zakat dapat mendorong tumbuh kembangnya perekonomian dimasyarakat.<sup>6</sup> Sehingga bila zakat dapat diimplementasikan dengan baik maka akan terciptanya masyarakat yang memiliki kualitas yang baik.

Zakat juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam perekonomian skala kecil yaitu perekonomian keluarga dan memberi kontribusi yang besar terhadap perkembangan ekonomi secara besar. Pendistribusian zakat juga dilakukan sebagai sumber pendapatan di suatu negara untuk mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan adalah suatu keadaan yang menjadi impian setiap warga negara. Zakat dapat dikonseptualisasikan

---

<sup>4</sup> Intan Suri Mahardika Pertiwi, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat (*Studi Di BAZNAS Bandar Lampung Dan BAZNAS Lampung Tengah*)" (Masters, UIN Raden Intan Lampung, 2021), .

<sup>5</sup> Irfan Syauqi Beik Dan Caesar Pratama, "Zakat Impact On Poverty And Welfare Of Mustahik: A CIBEST Model Approach," *AFEBI Islamic Finance And Economic Review* 1, No. 01 (2016): 1–12.

<sup>6</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2022), 15.

tidak hanya sebagai kewajiban tetapi juga sebagai tugas sosial.<sup>7</sup> Selaras terhadap prinsip distribusi dalam Ekonomi Islam yaitu agar kekayaan yang dimiliki tak menyebar di orang-orang yang mampu saja diantara kamu.

Kegiatan inti mendasar dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh dibagi menjadi 4 kegiatan utama yaitu penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan dan pendistribusian.<sup>8</sup> Untuk memudahkan membayar di Indonesia, Pemerintah menyediakan lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pengumpulan, pengelolaan serta pendistribusian dana zakat kepada seseorang yang menerimanya (Mustahiq). Lembaga itu yakni BAZNAS.

Hasil data potensi zakat di Indonesia menunjukkan angka yang sangat besar dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan Outlook Zakat Indonesia 2025 yang diterbitkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat nasional pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar Rp327 triliun per tahun. Potensi tersebut berasal dari zakat penghasilan, zakat perusahaan, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat tabungan, serta zakat fitrah masyarakat muslim Indonesia.<sup>9</sup> Temuan tersebut juga Sejalan dengan penelitian Agus Alimudin dkk. Dalam Jurnal Baitul Mal wa Tamwil/Madania, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, namun realisasi penghimpunan zakat masih belum sebanding dengan potensi

---

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2025), 45.

<sup>8</sup> DEKS Bank Indonesia – DES-FEB UNAIR, *Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif* (Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016).

<sup>9</sup> Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2025* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2025), 3–6

yang ada. Hal tersebut dipengaruhi oleh masih rendahnya literasi zakat, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, serta belum optimalnya penghimpunan zakat secara nasional.<sup>10</sup> Dengan melihat potensi yang sangat besar tersebut, zakat seharusnya mampu menjadi instrumen ekonomi Islam yang efektif dalam mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun demikian, potensi zakat yang besar tersebut belum sepenuhnya dapat direalisasikan secara optimal melalui penghimpunan zakat nasional.

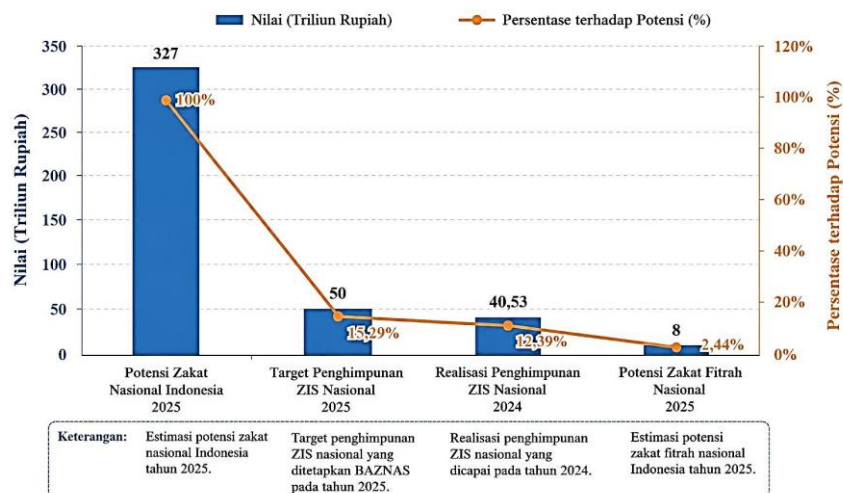
Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Menurut data BAZNAS, target penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) nasional pada tahun 2025 sebesar Rp50 triliun. Meskipun angka penghimpunan zakat nasional terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, realisasi penghimpunan zakat masih jauh di bawah potensi zakat nasional yang diperkirakan mencapai Rp327 triliun. Pada tahun 2024 penghimpunan ZIS nasional tercatat mencapai sekitar Rp40,53 triliun dan terus ditargetkan meningkat pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi zakat dan realisasi penghimpunannya di Indonesia.

---

<sup>10</sup> Agus Alimuddin, Fani Monada Essa Putri, Immawan Azhar Ben Atasoge, dan Risa Alvia, "Baitul Mal dan Ghanimah: Studi tentang Ijtihad Umar Bin Khattab dalam Penguatan Lembaga Keuangan Publik," *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2022): 31–44

Ketimpangan antara potensi zakat dan realisasi penghimpunan zakat menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu faktor penyebab rendahnya penghimpunan zakat melalui lembaga resmi adalah rendahnya literasi masyarakat mengenai zakat. Sebagian masyarakat masih kurang memahami pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga amal zakat resmi yang memiliki sistem pengelolaan yang terorganisasi, transparan, dan akuntabel. Selain itu, faktor kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat juga menjadi perhatian penting. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dipengaruhi oleh tingkat transparansi, profesionalisme, dan kredibilitas lembaga dalam mengelola dana zakat.

Gambar 1.1 Potensi dan Penghimpunan Zakat Nasional Indonesia Tahun 2025



Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2025.

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa potensi zakat nasional Indonesia pada tahun 2025 mencapai Rp327 triliun. Namun, target penghimpunan ZIS nasional tahun 2025 hanya sebesar Rp50 triliun atau sekitar 15,29% dari total potensi zakat nasional. Sementara itu, realisasi penghimpunan ZIS nasional

tahun 2024 tercatat sebesar Rp40,53 triliun atau sekitar 12,39% dari total potensi zakat nasional. Selain itu, potensi zakat fitrah nasional tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp8 triliun atau sekitar 2,44% dari total potensi zakat nasional.

Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan yang cukup besar antara potensi zakat dan realisasi penghimpunan zakat di Indonesia. Besarnya potensi zakat nasional belum mampu dihimpun secara optimal oleh lembaga amil zakat resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan sehingga diperlukan kajian lebih lanjut terkait faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya penghimpunan zakat melalui lembaga resmi.

Mengacu pada fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dengan jumlah mencapai lebih dari 87% dari total penduduk, serta besarnya potensi zakat nasional yang mencapai Rp327 triliun per tahun, maka zakat seharusnya mampu menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Akan tetapi, pelaksanaan dan penghimpunan dana zakat nasional masih dinilai belum optimal. Ketidakoptimalan penghimpunan zakat tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah rendahnya literasi masyarakat mengenai zakat.

Selain faktor literasi, kredibilitas lembaga pengelola zakat juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kepatuhan muzakki dalam menyalurkan zakat. Kredibilitas lembaga berkaitan dengan tingkat amanah, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme lembaga dalam mengelola

dana zakat. Semakin tinggi kredibilitas lembaga amil zakat, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Sebaliknya, rendahnya kredibilitas lembaga dapat menyebabkan masyarakat enggan menyalurkan zakat melalui lembaga resmi dan lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik.<sup>11</sup>

Hasil dari Survey lembaga (*Publik Interest Research and Advocacy Center*) dengan mengacu pada kota besar yang ada di Indonesia dengan Hasil penelitian menyatakan bahwa potensi zakat mencapai 217 triliun. Minat adalah sesuatu yang menjadi kecendrungan jiwa seseorang dengan adanya perasaan senang.<sup>12</sup> Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa minat masyarakat dalam membayar zakat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian Mukhlis mengenai pengaruh minat terhadap kecenderungan menyalurkan zakat di Baitulmal Kota Lhokseumawe menunjukkan bahwa minat memiliki pengaruh terhadap kepercayaan seseorang dalam membayar zakat.<sup>13</sup> Selain itu, penelitian Ferry menunjukkan bahwa reputasi lembaga dan kepercayaan masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat lkmuzakki dalam membayar zakat profesi. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi lembaga berpengaruh terhadap loyalitas muzakki dalam menyalurkan zakat melalui lembaga amil

---

<sup>11</sup> Irfan Syauqi Beik and Caesar Pratama, "Zakat Impact on Poverty and Welfare of Mustahik: A CIBEST Model Approach," *AFEBI Islamic Finance and Economic Review* 1, no. 1 (2017): 1–12

<sup>12</sup> Ferry, "Pengaruh Reputasi Lembaga dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Profesi," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 165–168.

<sup>13</sup> Zul Fahmi Dan Mukhlis M.Nur, "Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, Dan Kepercayaan, Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Baitul Mal Kota Lhokseumawe," *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* 1, No. 3 (2018): 89–99.

zakat resmi.<sup>14</sup> Dengan hasil penelitian menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi sangat berpengaruh terhadap loyalitas muzakki.<sup>15</sup>

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi paling ujung yang ada di pulau Sumatera. Memiliki 2 kota dan 13 Kabupaten. Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik, Lampung mempunyai jumlah penduduk 8.289.577 orang. Dari jumlah keseluruhan penduduk 8.289.577 jiwa, Agama Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas 93,55% masyarakat. Jumlah penduduk Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dan mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Dengan kondisi tersebut, Provinsi Lampung memiliki potensi zakat yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai sumber pemberdayaan ekonomi masyarakat. Potensi zakat di Lampung diperkirakan mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, namun realisasi penghimpunan zakat melalui lembaga resmi masih belum optimal.

Potensi penerimaan dana zakat yang terdapat di Provinsi Lampung sangat besar. Berdasarkan berbagai penelitian dan data lembaga zakat, potensi zakat di Provinsi Lampung diperkirakan mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Penelitian Indra Caniago dan Kemala Hayati menyebutkan bahwa potensi zakat di Lampung mencapai Rp1,3 triliun. Bahkan Ketua BAZNAS Provinsi Lampung menyatakan bahwa potensi zakat di Lampung mencapai

---

<sup>14</sup> Fery Setiawan Dkk., “Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan Dan Reputasi Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)” (S2, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

<sup>15</sup> Indri Yuliafitri Dan Asma Nur Khoiriyah, “Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi Pada LAZ Rumah Zakat),” *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 7, No. 2 (2016).

Rp1,8 triliun per tahun. Akan tetapi, total penghimpunan zakat yang berhasil dikumpulkan melalui lembaga resmi masih jauh di bawah potensi tersebut sehingga penghimpunan dana zakat di Provinsi Lampung belum dapat dikatakan optimal.

Selain kondisi zakat di tingkat nasional dan Provinsi Lampung, permasalahan penghimpunan zakat juga terjadi di Kota Metro. Kota Metro merupakan salah satu kota di Provinsi Lampung yang mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga memiliki potensi zakat yang cukup besar. Sebagai kota dengan perkembangan pendidikan, perdagangan, dan jasa yang cukup pesat, Kota Metro memiliki banyak potensi zakat yang berasal dari zakat profesi, zakat perdagangan, zakat penghasilan, dan zakat mal masyarakat. Namun demikian, potensi zakat tersebut belum sepenuhnya dapat dihimpun secara optimal oleh BAZNAS Kota Metro.

Berdasarkan observasi awal, masih banyak masyarakat di Kota Metro yang menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik dibandingkan melalui lembaga resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan dan kepatuhan muzakki terhadap BAZNAS Kota Metro masih perlu ditingkatkan. Selain itu, literasi masyarakat mengenai zakat juga masih relatif rendah, khususnya terkait pemahaman tentang zakat profesi, zakat penghasilan, serta pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi yang memiliki sistem pengelolaan yang terorganisasi dan transparan.

Permasalahan lainnya adalah masih adanya persepsi masyarakat bahwa penyaluran zakat secara langsung dianggap lebih cepat dan tepat sasaran

dibandingkan melalui lembaga amil zakat. Padahal, penyaluran zakat melalui BAZNAS dapat dilakukan secara lebih merata, terstruktur, dan memiliki dampak pemberdayaan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, kredibilitas BAZNAS Kota Metro menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan muzakki untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

Upaya peningkatan literasi zakat dan penguatan kredibilitas lembaga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat Kota Metro memiliki kesadaran dan kepercayaan yang lebih tinggi dalam menunaikan zakat melalui BAZNAS. Dengan meningkatnya kepercayaan dan kepatuhan muzakki, diharapkan penghimpunan zakat di Kota Metro dapat lebih optimal sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.

Penyebab rendahnya realisasi penghimpunan zakat dibandingkan dengan potensi zakat yang ada diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain:<sup>16</sup>

1. Kepercayaan muzakki terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun lembaga pengelola zakat lainnya masih rendah, sehingga menyebabkan sebagian masyarakat enggan menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Rendahnya tingkat kepercayaan tersebut berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme lembaga dalam mengelola dana zakat. Kondisi ini menyebabkan data penghimpunan zakat yang tercatat belum sepenuhnya menggambarkan kondisi pembayaran zakat yang sebenarnya di masyarakat.

---

<sup>16</sup> Hasil observasi peneliti di BAZNAS Kota Metro, 08 Juni 2026.

2. Masyarakat cenderung membayarkan zakat secara langsung kepada mustahik dibandingkan melalui lembaga amil zakat resmi. Penyaluran zakat secara langsung dianggap lebih cepat dan tepat sasaran. Akan tetapi, pendistribusian zakat secara langsung sering kali kurang mampu menjangkau masyarakat luas dan belum terorganisasi secara merata.
3. Rendahnya literasi masyarakat mengenai zakat. Sebagian besar masyarakat hanya memahami zakat sebatas zakat fitrah, padahal masih terdapat berbagai jenis zakat lainnya seperti zakat profesi, zakat perdagangan, zakat pertanian, dan zakat mal. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat menyebabkan rendahnya kesadaran untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.
4. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Sebagian masyarakat belum menjadikan zakat sebagai kewajiban yang harus diprioritaskan sehingga potensi zakat yang besar belum dapat terealisasi secara optimal.
5. Regulasi mengenai pengelolaan zakat yang masih belum optimal. Meskipun pemerintah telah mengatur pengelolaan zakat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala sehingga penghimpunan zakat belum berjalan secara maksimal.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana peran literasi zakat dan kredibilitas BAZNAS Kota Metro dalam meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan muzakki membayar zakat di Kota Metro?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan untuk mengetahui peran literasi zakat dan kredibilitas BAZNAS Kota Metro dalam meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan muzakki membayar zakat di Kota Metro.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Manfaat penelitian ini dari segi teoritis memperbanyak literasi tentang ilmu dan pengetahuan dalam bidang zakat yang bertujuan untuk pengoptimalkan potensi zakat dengan harapan mensupport program Badan amil zakat nasional kemudian untuk acuan refrensi ilmu pengetahuan yang mendukung bagi peneliti serta berbagai pihak yang tertarik untuk meneliti hal serupa.
- b. Manfaat Penelitian secara Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang bermanfaat bagi BAZNAS mengenai deskripsi tentang organisasi pengelolaan zakat yang akuntabel, transparansi dan dapat dipercaya oleh muzakki sehingga *muzzaki* tertarik untuk membayar zakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat

memberikan saran serta informasi untuk semua pihak terutama masyarakat. Sehingga dana zakat yang akan dikumpulkan dapat disalurkan dengan baik kepada mereka yang membutuhkan.

#### D. Penelitian Relevan

| No | Nama Peneliti dan Tahun                     | Judul Penelitian                                                                                                   | Metode Penelitian                                              | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                   | Persamaan dan Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Rifka Nazilatur Rohmah (2024) <sup>17</sup> | “Analisis Pengaruh Literasi Zakat dan Sosialisasi BAZNAS terhadap Kepatuhan Membayar Zakat di Kota Bandar Lampung” | Pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda | Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi zakat dan sosialisasi BAZNAS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat baik secara parsial maupun simultan. | Persamaan penelitian ini terletak pada variabel literasi zakat dan kepatuhan muzakki serta penggunaan pendekatan kuantitatif. Perbedaannya terletak pada penambahan variabel sosialisasi BAZNAS dan lokasi penelitian di Kota Bandar Lampung. Novelty penelitian ini adalah memasukkan variabel sosialisasi BAZNAS sebagai faktor yang memengaruhi kepatuhan muzakki. |

<sup>17</sup> Rifka Nazilatur Rohmah, “Analisis Pengaruh Literasi Zakat Dan Sosialisasi BAZNAS Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Di Kota Bandar Lampung,” *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 7 Agustus 2024, 9–20.

|   |                                             |                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Nurfadillah dkk. (2023) <sup>18</sup>       | “Analisis Literasi Zakat dan Kepatuhan Masyarakat dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian di Desa Kampung Beru Kabupaten Takalar” | Metode kuantitatif dengan teknik analisis statistik inferensial | Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi zakat dan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat pertanian baik secara parsial maupun simultan. | Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji pengaruh literasi zakat terhadap kepatuhan muzakki. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian terhadap zakat pertanian dan penambahan variabel religiusitas. Novelty penelitian ini adalah fokus pada kepatuhan masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian di wilayah pedesaan. |
| 3 | Indri Khaerunnisa dkk. (2025) <sup>19</sup> | “Hubungan Literasi Zakat Profesi terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi”                                                  | Pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional               | Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara literasi                                                                                                 | Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas literasi zakat dan kepatuhan muzakki. Perbedaannya                                                                                                                                                                                                                                   |

<sup>18</sup> Nurfadilah Dkk., “Analisis Literasi Zakat Dan Kepatuhan Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian Di Desa Kampung Beru Kabupaten Takalar,” *At Tawazun Jurnal Ekonomi Islam* 5, No. 1 (2025).

<sup>19</sup> Indri Khaerunnisa Dkk., “Hubungan Literasi Zakat Profesi Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Di Kelurahan Balekambang Jakarta Timur,” *General Bookkeeping Service Journal* 1, No. 1 (2025): 42–53.

|  |  |  |  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | zakat dengan kepatuhan membayar zakat profesi dengan tingkat korelasi yang sangat kuat. | terletak pada fokus penelitian mengenai zakat profesi dan penggunaan metode korelasional. Novelty penelitian ini adalah penekanan pada hubungan literasi zakat profesi terhadap kepatuhan pembayaran zakat profesi secara spesifik. |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, ditemukan bahwa sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada pengaruh literasi zakat terhadap kepatuhan atau minat membayar zakat, serta memasukkan variabel religiusitas, sosialisasi, dan kepercayaan sebagai faktor pendukung. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam mengkaji secara spesifik peran kredibilitas lembaga amil zakat (BAZNAS) sebagai variabel yang berdiri sendiri dalam memengaruhi kepatuhan muzakki. Beberapa penelitian memang telah membahas aspek kepercayaan, tetapi belum secara mendalam menguraikan dimensi kredibilitas yang meliputi amanah, transparansi, dan profesionalisme lembaga dalam satu kerangka analisis yang utuh. Kondisi ini

menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan muzakki dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya meneliti satu variabel dominan, baik literasi zakat maupun kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat, sehingga hubungan antara faktor internal dan faktor eksternal belum banyak dianalisis secara bersamaan. Padahal, kepatuhan muzakki tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pemahaman individu mengenai kewajiban zakat, tetapi juga dipengaruhi oleh keyakinan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga yang mengelola dana zakat. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dapat menjadi salah satu penyebab muzakki memilih menyalurkan zakat secara langsung dibandingkan melalui lembaga resmi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu menghubungkan kedua aspek tersebut dalam satu model penelitian yang terpadu.

Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada pengintegrasian dua variabel utama, yaitu literasi zakat dan kredibilitas BAZNAS, dalam satu model analisis untuk menguji pengaruhnya terhadap kepatuhan muzakki. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek internal berupa pemahaman muzakki, tetapi juga mengkaji aspek eksternal berupa tingkat kredibilitas lembaga pengelola zakat sebagai faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan. Selain itu, penelitian ini mengembangkan konsep kredibilitas secara lebih spesifik

dengan menekankan pada dimensi amanah, transparansi, dan profesionalisme lembaga dalam membangun kepercayaan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dalam kajian zakat, khususnya dalam menjelaskan hubungan antara literasi, kredibilitas lembaga, dan kepatuhan muzakki secara simultan.

Penelitian ini juga memiliki nilai kebaruan dari sisi objek dan konteks penelitian, yaitu dengan memfokuskan kajian pada muzakki yang menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Fokus tersebut penting karena perkembangan lembaga pengelola zakat di Indonesia menuntut adanya peningkatan kualitas pengelolaan dana zakat agar mampu membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi lembaga amil zakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi pengelolaan dana, serta strategi edukasi zakat kepada masyarakat guna meningkatkan kepatuhan muzakki dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Literasi Zakat**

##### **1. Pengertian Literasi Zakat**

Literasi zakat merupakan tingkat pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran seseorang mengenai zakat, baik dari segi hukum, jenis zakat, perhitungan, ketentuan nisab, golongan penerima zakat, hingga tata cara penyalurannya. Literasi zakat juga mencerminkan kemampuan individu dalam memahami pentingnya zakat sebagai kewajiban dalam Islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup> Semakin tinggi tingkat literasi zakat seseorang, maka semakin baik pula pemahamannya terhadap kewajiban menunaikan zakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar zakat.<sup>2</sup>

Zakat secara bahasa dapat diartikan sebagai bertambah atau berkembang. Makna ini menunjukkan bahwa sesuatu yang jumlah dan ukurannya dapat tumbuh dan berkembang disebut dengan zakat. Asal kata zakat berasal dari kata *zaka* yang mengandung arti keberkahan, tumbuh, atau menjadi baik.<sup>3</sup> Ahmad Hadi menjelaskan bahwa kata zakat juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi subur dan meningkat.<sup>4</sup> Pemaknaan

---

<sup>1</sup> Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Indeks Literasi Zakat Teori dan Konsep* (Jakarta: BAZNAS RI, 2019), 7.

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 25.

<sup>3</sup> Syeikh Muhammad Shalih Al Utsmani, *Ensiklopedi Zakat: Mencakup Zakat Mal, Zakat Perusahaan, Zakat Fitrah Dan Sedekah Sunnah* (Pustaka Assunah, 2018).

<sup>4</sup> Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis* (Dompot Duafa Republika, 2022).

tersebut mengarah pada konsep bahwa zakat memiliki fungsi untuk membersihkan serta mensucikan harta. Harta yang telah dizakatkan diyakini menjadi suci, berkembang, dan penuh keberkahan bagi pemiliknya.<sup>5</sup>

Seseorang yang mengeluarkan hartanya untuk membayar zakat akan memperoleh keberkahan dari Allah SWT. Makna zakat secara bahasa tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan materi, tetapi juga mencerminkan dimensi spiritual berupa penyucian diri.<sup>6</sup> Zakat bertujuan menjadikan harta berkembang sekaligus membersihkan jiwa dari sifat-sifat negatif. Penegasan makna tersebut dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya: *“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.”*<sup>7</sup> (QS. Al-Baqarah : 276)

Ayat tersebut menegaskan bahwa sedekah, termasuk zakat, memiliki sifat menumbuhkan dan mengembangkan harta, berbeda dengan riba yang justru menghilangkan keberkahan. Penjelasan dalam buku Fakhruddin menguatkan makna zakat secara bahasa melalui beberapa

<sup>5</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Al-Zakah: Dirasah Muqaranah Li-Ahkamiha Wa-Falsafatiha Fi Daw' Al-Qur'an Wa-Al-Sunnah* (Maktabah Wahbah, 208).

<sup>6</sup> Nurul Huda Dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Kencana, 2010).

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

istilah utama.<sup>8</sup> Thaharah diartikan sebagai bersih, yang menunjukkan bahwa zakat berfungsi membersihkan dan mensucikan jiwa serta harta. Seseorang yang menunaikan zakat akan memiliki hati yang bersih dari sifat kikir dan kecintaan berlebihan terhadap harta, sehingga zakat berperan sebagai sarana penyucian batin sekaligus materi.<sup>9</sup>

Makna lain yang dikemukakan adalah *namma* yang berarti tumbuh dan berkembang. Konsep ini memperlihatkan bahwa zakat tidak mengurangi harta, melainkan justru menumbuhkannya dalam perspektif keberkahan.<sup>10</sup> Penjelasan ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 276 yang menegaskan pertumbuhan harta melalui sedekah. Selain itu, zakat juga dimaknai sebagai *al-barakah* yang berarti karunia dari Allah SWT. Seseorang yang menunaikan zakat akan memperoleh balasan berupa keberkahan dari Allah, baik dalam bentuk ketenangan jiwa maupun keberlimpahan rezeki.<sup>11</sup>

Zakat menurut istilah merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Dalam pengertian syariat, zakat adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya dengan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>12</sup> Definisi dalam fikih menegaskan bahwa

---

<sup>8</sup> Fakhrudin, *Fiqh & Manajemen Zakat Di Indonesia* (UIN Malang Press, 2008).

<sup>9</sup> Azharsyah Ibrahim, "Maksimalisasi Zakat Sebagai Salah Satu Komponen Fiskal Dalam Sistem Ekonomi Islam (*Utilization Of Zakat As A Fiscal Component In Islamic Economic System*)," *SSRN Scholarly Paper No. 2064559* (Social Science Research Network, 22 Oktober 2011).

<sup>10</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah* (Gema Insani, 1998).

<sup>11</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Gema Insani, 2002).

<sup>12</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (PT. Remaja Rosdakarya, 2015).

zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada golongan yang berhak. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial karena berkaitan dengan distribusi kekayaan dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Korelasi antara makna bahasa dan istilah menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai sarana penyucian dan pengembangan harta. Harta yang telah dikeluarkan zakatnya diyakini menjadi lebih bersih, tumbuh, dan membawa keberkahan. Para ulama dari empat mazhab utama memiliki definisi yang relatif serupa terkait zakat. Mazhab Syafi'i memandang zakat sebagai tindakan mengeluarkan harta dengan cara tertentu sesuai ketentuan syariat. Mazhab Maliki menekankan bahwa zakat adalah pengeluaran sebagian harta yang telah mencapai nishab dan haul kepada mustahiq dengan syarat kepemilikan penuh. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat sebagai harta yang diberikan sesuai ketentuan syariat kepada pihak yang berhak. Mazhab Hambali menyatakan bahwa zakat merupakan sesuatu yang dikeluarkan untuk diberikan kepada golongan tertentu sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an.<sup>14</sup>

Jumlah muzakki merupakan banyaknya individu atau pihak yang telah memenuhi syarat wajib zakat dan melaksanakan pembayaran zakat sesuai ketentuan syariat Islam. Data jumlah muzakki biasanya digunakan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat

---

<sup>13</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Pustaka Pelajar, 2008), Yogyakarta.

<sup>14</sup> Syekh Muhammad Shalih Al Utsmani, *Ensiklopedi Zakat*.

serta menjadi indikator keberhasilan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat. Semakin tinggi jumlah muzakki, maka menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat.

Data jumlah muzakki dapat diperoleh dari laporan resmi lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), maupun instansi terkait yang mencatat jumlah masyarakat yang membayar zakat dalam periode tertentu. Dalam penelitian zakat, data jumlah muzakki sering digunakan sebagai dasar untuk menganalisis tingkat kepatuhan membayar zakat, pengaruh literasi zakat, serta efektivitas sosialisasi zakat kepada masyarakat.

Keseluruhan definisi tersebut menunjukkan kesamaan bahwa zakat adalah kewajiban pengeluaran harta dengan ketentuan tertentu untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Dengan demikian, zakat dapat dipahami sebagai instrumen dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan membantu kelompok kurang mampu melalui mekanisme redistribusi kekayaan.

## **2. Landasan Hukum Zakat**

Zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai *nishab*. Zakat merupakan rukun islam ke 4 dan di dalam 82 kali alqur'an mengatakan bahwa zakat dan solat disatukan di dalamnya. Dengan demikian hal ini menyatakan bahwa landasan hukum

menunaikan kewajiban zakat sangat.<sup>15</sup>

a. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

- 1) Firman Allah SWT yang pertama terdapat di Al-Qur'an Qs. Saba (34).

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: “Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.”<sup>16</sup> (Qs. Saba (34) : 39)

QS.Saba (34) ayat 39 Allah SWT yang melapangkan dan membatasi rizki setiap hambanya, Maka apa saja yang kalian dermakan maka Allah akan mengantinya karena Allah sebaik-baiknya pemberi rizki.

- 2) Al-Qur'an surat Al- Baqoroh(2):43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Meida Maya Putri, “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Preferensi Pns Membayar Zakat Profesi Melalui Badan Amil Zakat: Studi Kasus Di BAZNAS Kabupaten Way Kanan, Lampung” (Thesis, Bogor Agricultural University (IPB), 2016).

<sup>16</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

<sup>17</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

QS Al-Baqoroh ayat 43 Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk mendirikan solat dan membayar zakat serta tunduk kepada Allah dengan menerima agama Islam. Pada ayat tersebut solat disatukan dengan zakat, dengan demikian kewajiban berzakat sebanding dengan kewajiban kita mengerjakan solat.

3) Al-Qur'an QS Al-Baqoroh(2) : 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *“dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan..”*<sup>18</sup>

Al-Baqoroh (2) ayat 110 Allah SWT memerintahkan untuk menjaga syiar agama Islam dengan mengerjakan solat dan menunaikan zakat. Perbuatan-perbuatan baik dan sedekah yang kita lakukan akan mendapatkan pahala. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala yang kita lakukan.

b. Al-Hadits

Kewajiban membayar zakat juga dijelaskan didalam sabda Nabi muhammad SAW yaitu:

---

<sup>18</sup> Agus Thayib Afifi, *Kekuatan Zakat -Hidup Berkah Rezeki Melimpah* (Pustaka Albana, 2010), Yogyakarta

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: “diriwayatkan dari Abdullah bin Musa, beliau mengatakantelah dikabarkan kepada kami dari Hanzholah bin abi shufyan dari „ikrima bin Kholid bin ibn Umar r.a ia berkata Rasullah SAW bersabda “Islam Itu atas dasar lima pondasi pokok, yaitu kesaksian bahwa tuhan selain Allah SWT dan Muhammad adalah utusan Allah, dirikan solat, memunaikan zakat, melaksanakan haji serta berpuasa dibulan ramadhan” (HR. Bukhari).<sup>19</sup>

Menurut hadis tersebut menyatakan bahwasanya Pondasi agama Islam itu disusun 5 pilar yakni kalimat sahadat keyakinan akan adanya Allah SWT dan Nabi Muhammmad adalah perintah Allah, menunaikan solat dan juga membayar zakat serta menunaikan haji dan juga berpuasa dibulan ramadhan. Dapat disimpulkan bahwa membayar zakat merupakan pilar dalam agama Islam.<sup>20</sup>

#### c. Ijma’

Ijma merupakan kesepakatan seluruh umat Islam diseluruh negara. Diseluruh dunia umat muslim sepakat bahwa zakata adalah kewajiban yang ditunaikan oleh mereka yang sudah mampu. Semua ulama setuju bahwa jika tidak membayar zakat berarti menolak adanya

<sup>19</sup> Ike Septianti Dkk., “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Al-Qur’an Dan Hadist,” *FALASIFA : Jurnal Studi Keislaman* 12, No. 02 (2021): 23–32.

<sup>20</sup> M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran Dan Hadis* (Pustaka Litera Antarnusa, 1996).

rukun Islam dan memusuhi agama Islam secara langsung. Kemudian, Sahabat setuju bahwa Para sahabat juga telah menyetujui untuk memberantas orang-orang yang enggan menunaikan zakat.<sup>21</sup>

d. Undang-Undang Republik Indonesia

Undang-Undang RI No 23 Tahun 2011 yang membahas tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan dana zakat merupakan suatu yang terdiri dari perencanaan, pengimplementasian, dan juga pengawasan untuk mengumpulkan, penyaluran, dan pemanfaatan dana zakat untuk usaha produktif dengan tujuan pengetasan fakir miskin dan untuk meningkatkan kualitas umat.<sup>22</sup>

e. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Zakat

1) Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan (Zakat Profesi)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan menetapkan bahwa setiap penghasilan yang diperoleh seorang muslim, baik dari gaji, honorarium, jasa, maupun profesi lainnya, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab.<sup>23</sup> Fatwa ini menegaskan bahwa zakat tidak hanya terbatas pada zakat tradisional seperti zakat pertanian atau perdagangan, tetapi juga mencakup penghasilan modern yang diperoleh secara halal. Ketentuan ini menjadi dasar penting dalam

---

<sup>21</sup> Afifi, *Kekuatan Zakat -Hidup Berkah Rezeki Melimpah*.

<sup>22</sup> “PPID BAZNAS RI - Regulasi Pengelolaan Zakat,” 2026.

<sup>23</sup> “Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan,” MUI - Majelis Ulama Indonesia, 2003.

memperluas pemahaman masyarakat mengenai kewajiban zakat di era kontemporer.

Penetapan zakat penghasilan dalam fatwa ini menunjukkan adanya ijtihad ulama dalam merespon perkembangan ekonomi modern. Zakat penghasilan dipandang sebagai bagian dari zakat mal yang wajib ditunaikan untuk menjaga keseimbangan sosial dan pemerataan ekonomi. Dengan adanya fatwa ini, kewajiban zakat menjadi lebih kontekstual dan relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan muzakki dalam menunaikan zakat dari berbagai sumber pendapatan yang dimiliki.

## 2) Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat memberikan ketentuan mengenai kedudukan, tugas, serta hak amil dalam pengelolaan zakat.<sup>24</sup> Fatwa ini menegaskan bahwa amil zakat merupakan pihak yang berwenang dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada mustahiq. Keberadaan amil zakat menjadi penting dalam menjamin bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Ketentuan dalam fatwa ini juga mengatur bahwa amil zakat berhak memperoleh bagian dari dana zakat sebagai imbalan atas tugas yang dilaksanakan, sebagaimana telah disebutkan dalam Al-

---

<sup>24</sup> “Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat,” MUI - Majelis Ulama Indonesia, 2011.

Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya bersifat individual, tetapi juga membutuhkan kelembagaan yang kuat dan terpercaya. Dengan adanya fatwa ini, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat dapat meningkat, sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat melalui lembaga resmi.

### 3. Macam-Macam Zakat

Ulama mazhab memiliki pandangan yang sama bahwa tidak sah membayar zakat tanpa adanya niat. Secara umum zakat dikelompokkan menjadi dua jenis utama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Pembagian ini menunjukkan bahwa zakat memiliki dimensi ibadah yang mencakup penyucian diri sekaligus pengelolaan harta dalam kehidupan ekonomi umat Islam.<sup>25</sup>

#### a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim tanpa membedakan jenis kelamin maupun usia. Zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan diri dari berbagai dosa yang dilakukan selama bulan Ramadhan serta sebagai penyempurna ibadah puasa. Zakat ini dikeluarkan sebelum tanggal 1 Syawal sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap fakir miskin.

---

<sup>25</sup> Azharsyah Ibrahim, "Maksimalisasi Zakat Sebagai Salah Satu Komponen Fiskal Dalam Sistem Ekonomi Islam (*Utilization Of Zakat As A Fiscal Component In Islamic Economic System*)," *SSRN Scholarly Paper No. 2064559* (Social Science Research Network, 22 Oktober 2011).

Ketentuan zakat fitrah ditegaskan dalam firman Allah SWT:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٥﴾

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang.”<sup>26</sup> (QS. Al-A’la ayat 14–15)

Pelaksanaan zakat fitrah umumnya berupa bahan makanan pokok, seperti beras sebanyak 2,5 kg per orang di Indonesia. Zakat ini juga bertujuan untuk memberikan kebahagiaan kepada fakir miskin agar mereka dapat merasakan kegembiraan di hari raya. Kewajiban zakat fitrah berlaku bagi setiap muslim yang hidup pada akhir bulan Ramadhan dan malam Idul Fitri serta memiliki kemampuan untuk membayarnya.<sup>27</sup>

#### b. Zakat Mal

Zakat mal merupakan zakat yang dikenakan atas harta tertentu yang telah memenuhi syarat nishab dan haul. Zakat ini mencakup berbagai jenis kekayaan yang dimiliki individu, baik dalam bentuk simpanan, hasil usaha, maupun aset lainnya. Kewajiban zakat mal ditegaskan dalam firman Allah SWT:

<sup>26</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*.

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, “Membumikan” *Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Mizan Pustaka, 2007).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِإِخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا  
فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.* <sup>28</sup> (QS. Al-Baqarah ayat 267)

Zakat mal terdiri dari beberapa jenis yang mencakup berbagai bentuk harta yang dimiliki oleh individu. Zakat emas dan perak dikenakan pada logam mulia yang telah mencapai nishab, yaitu 85 gram untuk emas dan 595 gram untuk perak dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Zakat perhiasan juga termasuk dalam kategori ini, yaitu perhiasan emas dan perak yang dimiliki dan berpotensi berkembang, sehingga apabila telah mencapai nishab dan haul maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari total nilai yang dimiliki. Zakat hewan ternak atau zakat peternakan mencakup unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba dengan ketentuan tertentu sesuai jumlah nishabnya, dengan syarat hewan tersebut tidak digunakan untuk bekerja seperti membajak atau mengangkut barang.

Zakat perdagangan dikenakan pada harta yang digunakan untuk kegiatan jual beli dengan tujuan memperoleh keuntungan. Zakat ini dihitung berdasarkan nilai total aset perdagangan yang telah mencapai

---

<sup>28</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

nishab dan haul. Zakat rikaz merupakan zakat atas harta terpendam atau temuan dengan ketentuan sebesar 20% dari total harta yang diperoleh tanpa menunggu haul. Zakat barang tambang atau zakat tambang (*al-ma'din*) wajib dikeluarkan ketika hasil tambang diperoleh, dengan ketentuan yang setara dengan nishab emas dan mencakup hasil bumi seperti emas, perak, dan bahan tambang lainnya.<sup>29</sup>

Zakat pertanian dikenakan pada hasil panen berupa tanaman pangan, buah-buahan, maupun hasil bumi lainnya. Ketentuannya adalah sebesar 10% apabila pengairannya mengandalkan air hujan atau sumber alami, dan sebesar 5% apabila menggunakan irigasi berbiaya. Zakat profesi merupakan zakat atas penghasilan yang diperoleh secara halal dan rutin, seperti gaji atau honorarium, dengan kadar 2,5% apabila telah mencapai nishab. Zakat investasi juga termasuk dalam zakat mal, yaitu zakat yang berasal dari hasil usaha produktif seperti sewa, usaha, atau bentuk investasi lainnya yang menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan dengan ketentuan yang sama. Dengan demikian, seluruh jenis zakat mal tersebut menunjukkan bahwa Islam mengatur kewajiban zakat secara komprehensif terhadap berbagai bentuk harta yang berpotensi berkembang.<sup>30</sup>

Pembagian zakat menjadi zakat fitrah dan zakat mal menunjukkan bahwa zakat memiliki cakupan yang luas, tidak hanya sebagai ibadah

---

<sup>29</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Pustaka Rizki Putra, 2009).

<sup>30</sup> Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan Edisi 1* (PT Raja Grafindo Persada, 2011).

spiritual tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat.<sup>31</sup>

#### **4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat**

##### **a. Fakir**

Fakir merupakan orang yang tak memiliki harta serta tidak ada mata pencarian. Fakir ini seseorang yang sengsara hidupnya. Tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kategori fakir miskin yang berhak menerima zakat diantaranya anak yatim yang tidak memiliki harta waris yang cukup, para lanjut usia, korban bencana alam dan juga gelandangan.

##### **b. Miskin**

Miskin merupakan seseorang yang tidak berkecukupan walaupun dia memiliki pekerjaan tetapi hasil yang dia dapatkan tak mencukupi kebutuhannya. Secara umum miskin merupakan seseorang yang masih harus bersusah payah dalam mencukupi biaya kehidupannya sehari-hari.

##### **c. Amil Zakat**

Amil *zakat* merupakan seseorang yang memperoleh tanggungjawab untuk mengumpulkan data atau membagikan zakat atau golongan yang terlibat dengan pengurusan zakat. Qur'an telah memberikan mereka hak untuk memperoleh upah dari kegiatan pengumpulan, pencatatan dan pendistribusian zakat. *Amil* berhak memperoleh

---

<sup>31</sup> Muhamad Uzair Gamal Abdul Nasir, *Pembayaran Zakat Perniagaan Oleh Syarikatsyarikat Tekstil Di Negeri Perak* (University Of Malaya (Malaysia), 2015).

peruntukan tertentu dari hasil pungutan zakat sebagai gaji.

d. *Muallaf*

*Muallaf* secara harfiah merupakan orang yang baru mempelajari agama Islam. Jadi *Mualaf* yaitu seseorang yang dilunakan hatinya untuk tetap istiqomah mencintai agama Islam. Hal ini dikarenakan Iman seseorang yang baru mempelajari agama Islam masih sangat lemah. Golongan *muallaf* harus diperhatikan karena golongan *muallaf* ini telah mendapatkan keistimewaan dari Allah. Penetapan golongan *muallaf* ini sebagai Reward kerana mereka memilih jalan yang benar.<sup>32</sup>

e. *Riqab* (Budak)

*Riqab* yaitu perbudakan atau orang dengan status budak. Dalam keadaan saat ini, akan sangat sulit menemukan para budak seperti zaman dahulu. Menurut Yusup Qardawi memaparkan bahwa seseorang ataupun negara yang dijajah juga dapat disebut budak pada saat ini. Dengan demikian zakat dalam kategori *riqab* yaitu zakat yang bertujuan untuk mengupayakan kemerdekaan ataupun seseorang danjuga kelompok yang tertindas ataupun kehilangan haknya untuk menentukan jalan hidupnya sendiri.<sup>33</sup>

f. *Gharimin*

*Gharimin* yaitu seseorang yang memiliki hutang. Hutang ini disebabkan oleh terdesaknya kepentingan hidupnya, seseorang yang berhutang juga yang masuk ke kriteria *gharimin* merupakan seseorang

---

<sup>32</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (UI Press, 2021).

<sup>33</sup> M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim* (Gema Insani, 2005).

yang tak mampu membayar hutangnya dan hutang itu bukan hutang untuk perbuatan tercela.

g. *Fi Sabilillah* (Orang Yang Berjuang Dijalan Allah)

*Fi Sabilillah* merupakan seseorang yang sedang berjuang dijalan Allah yang *bertujuan* untuk kepentingan umat. Dana zakat dapat didistribusikan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kualitas dan dapat bersaing secara global.

h. *Ibnu Sabil* (Orang yang dalam perjalanan)

*Ibnu Sabil* merupakan orang yang kekurangan perbekalan ketika sedang dalam perjalanan. Perjalanan tersebut bukan perjalanan untuk maksiat dan hal tercela. Dalam hal iniorang-orang yang terlantar masuk dalam kategori ibnu sabil.<sup>34</sup>

## 5. Indikator Literasi Zakat

Literasi zakat merupakan tingkat pemahaman dan pengetahuan seseorang mengenai zakat, baik dari aspek hukum, perhitungan, maupun pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat literasi zakat dapat diukur melalui beberapa indikator yang menunjukkan sejauh mana seseorang memahami kewajiban zakat dan memiliki kesadaran untuk menunaikannya.<sup>35</sup> Adapun indikator literasi zakat adalah sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 5: Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, Dan Psikologi* (Gema Insani, 2020).

<sup>35</sup> Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Indeks Literasi Zakat: Teori dan Konsep* (Jakarta: BAZNAS RI, 2019), 12.

**Tabel 2.1 Indikator Literasi Zakat**

| No | Indikator Literasi Zakat                    | Penjelasan                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pengetahuan tentang Pengertian Zakat        | Menunjukkan sejauh mana seseorang memahami pengertian zakat sebagai kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu.                    |
| 2  | Pengetahuan tentang Hukum Zakat             | Berkaitan dengan pemahaman mengenai hukum zakat dalam Islam, termasuk dalil Al-Qur'an dan Hadis serta kedudukan zakat sebagai rukun Islam.            |
| 3  | Pengetahuan tentang Jenis-Jenis Zakat       | Menunjukkan pemahaman seseorang mengenai berbagai jenis zakat seperti zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, zakat pertanian, dan zakat perdagangan. |
| 4  | Pengetahuan tentang Nisab dan Haul          | Mengukur tingkat pemahaman mengenai batas minimum harta (nisab) dan jangka waktu kepemilikan harta (haul) yang menjadi syarat wajib zakat.            |
| 5  | Pengetahuan tentang Perhitungan Zakat       | Berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menghitung jumlah zakat yang harus dikeluarkan sesuai syariat Islam.                                       |
| 6  | Pengetahuan tentang Mustahik Zakat          | Menunjukkan pemahaman mengenai golongan-golongan yang berhak menerima zakat (mustahik).                                                               |
| 7  | Pengetahuan tentang Lembaga Pengelola Zakat | Berkaitan dengan pengetahuan masyarakat mengenai lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ serta fungsi pengelolaannya.                          |
| 8  | Kesadaran Membayar Zakat                    | Menunjukkan tingkat kesadaran dan kemauan seseorang untuk menunaikan zakat sebagai kewajiban agama.                                                   |

*Sumber: Diadaptasi dari Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani, 2002).*

Berdasarkan tabel tersebut indikator literasi zakat, dapat disimpulkan bahwa literasi zakat tidak hanya berkaitan dengan kemampuan seseorang memahami pengertian zakat, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap hukum zakat, jenis-jenis zakat, nisab dan haul, perhitungan zakat, golongan penerima zakat, serta pengetahuan mengenai lembaga pengelola zakat. Selain itu, literasi zakat juga berkaitan dengan tingkat kesadaran seseorang dalam menunaikan zakat sebagai kewajiban

agama.

Semakin tinggi tingkat literasi zakat yang dimiliki seseorang, maka semakin baik pula pemahaman dan kesadarannya terhadap pentingnya membayar zakat. Dengan demikian, literasi zakat memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan muzakki dalam menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

## **B. Kredibilitas BAZNAS**

### **1. Konsep Kredibilitas BAZNAS**

Kredibilitas suatu lembaga pada dasarnya berkaitan dengan nama baik, reputasi, kehormatan, serta eksistensi lembaga tersebut di mata masyarakat. Kredibilitas tidak hanya mencerminkan bagaimana lembaga dipersepsikan, tetapi juga menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja dan integritas lembaga. Tingkat kepercayaan ini menjadi faktor yang sangat penting, terutama dalam konteks lembaga amil zakat yang mengelola dana umat. Kepercayaan masyarakat akan mendorong partisipasi dalam menunaikan kewajiban zakat melalui lembaga resmi.

Konsep kredibilitas juga berkaitan erat dengan kebutuhan dasar manusia akan rasa aman. Maslow dalam Lusiana Kanji menyatakan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan fundamental bagi setiap individu. Dalam konteks lembaga amil zakat, rasa aman ini diwujudkan melalui keyakinan bahwa dana zakat yang disalurkan akan dikelola dengan baik, tepat sasaran, dan sesuai dengan prinsip syariah. Rasa aman dan nyaman yang diberikan oleh lembaga pengelola zakat akan meningkatkan kepercayaan

masyarakat serta mendorong mereka untuk menunaikan zakat melalui lembaga tersebut.<sup>36</sup>

Husein Umar menambahkan bahwa kredibilitas lembaga amil zakat dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu amanah terhadap dana zakat, ketepatan dalam penyaluran zakat, transparansi dalam keuangan dan pengelolaan, serta tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga tersebut. Indikator-indikator ini menjadi tolok ukur dalam menilai sejauh mana lembaga mampu menjalankan fungsi pengelolaan zakat secara optimal.<sup>37</sup>

Kredibilitas lembaga amil zakat pada akhirnya dapat dipahami sebagai tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kredibilitas tersebut tercermin dari transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, serta kepatuhan lembaga terhadap prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan pengelolaan zakat.

Tingginya tingkat kredibilitas lembaga amil zakat akan mendorong meningkatnya loyalitas muzakki untuk terus menyalurkan zakat melalui lembaga tersebut. Selain itu, kredibilitas juga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berzakat serta memperkuat peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial bagi umat.

---

<sup>36</sup> Muhammad Syukri Salleh Dkk., *Transformasi Zakat: Daripada Zakat Saradiri Kepada Zakat Produktif* (Pusat Urus Zakat, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, 2011).

<sup>37</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Gema Insani, 2002).

## 2. Konsep BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional.<sup>38</sup> Keberadaan BAZNAS bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel.

BAZNAS dibentuk sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah agar dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada mustahiq. Pengelolaan zakat melalui BAZNAS dinilai lebih terorganisir dibandingkan penyaluran zakat secara individu karena memiliki sistem administrasi, pendataan, dan pengawasan yang lebih baik.<sup>39</sup> Dengan demikian, zakat tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Fungsi utama BAZNAS dapat dilihat dari dua aspek, yaitu sebagai lembaga penghimpun dana zakat dan sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga penghimpun, BAZNAS berperan menghubungkan muzakki dengan mustahiq melalui sistem pengelolaan

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>39</sup> Badan Amil Zakat Nasional, “*Profil dan Tugas BAZNAS*,” diakses tahun 2026.

zakat yang amanah dan profesional.<sup>40</sup> Dalam menjalankan fungsi ini, BAZNAS harus mampu membangun kepercayaan masyarakat melalui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat.

Sebagai lembaga pemberdayaan, BAZNAS memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq melalui berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif. Dana zakat yang dihimpun tidak hanya disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga dimanfaatkan untuk membantu masyarakat miskin agar lebih mandiri secara ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peran strategis dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, BAZNAS harus menjalankan prinsip amanah, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas. BAZNAS juga diwajibkan menyampaikan laporan pengelolaan zakat secara berkala kepada pemerintah dan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Selain itu, pengelolaan zakat oleh BAZNAS diawasi oleh pengawas syariah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan zakat berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Konsep BAZNAS dalam penelitian ini dipahami sebagai lembaga resmi pengelola zakat yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi zakat, membangun kredibilitas lembaga, meningkatkan

---

<sup>40</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 293.

kepercayaan masyarakat, serta mendorong kepatuhan muzakki dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi.

### 3. Legalitas BAZNAS

Legalitas BAZNAS merupakan dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam melaksanakan pengelolaan zakat secara resmi di Indonesia. BAZNAS dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai lembaga yang bertugas menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat secara nasional.<sup>41</sup> Dengan adanya legalitas tersebut, BAZNAS memiliki kedudukan yang sah dan diakui negara dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah masyarakat.

Legalitas lembaga menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat, khususnya muzakki, terhadap lembaga pengelola zakat.<sup>42</sup> Lembaga yang memiliki izin resmi, struktur organisasi yang jelas, serta beroperasi sesuai peraturan perundang-undangan akan lebih dipercaya oleh masyarakat karena dianggap amanah, transparan, dan akuntabel.<sup>43</sup> Selain itu, legalitas juga memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan sesuai syariat Islam dan standar operasional yang telah ditetapkan pemerintah.

---

<sup>41</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2011).

<sup>42</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998), 126.

<sup>43</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 293.

Dalam konteks BAZNAS Kota Metro, legalitas lembaga dibuktikan melalui pembentukan dan pelaksanaan tugas yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta peraturan pelaksana lainnya. Dengan legalitas tersebut, BAZNAS Kota Metro memiliki kewenangan untuk melakukan penghimpunan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) maupun secara langsung dari masyarakat, serta menyalurkan zakat kepada mustahiq secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan syariat Islam.

#### 4. Indikator Kredibilitas

Kredibilitas lembaga amil zakat dapat diukur melalui beberapa indikator yang mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Kredibilitas tidak hanya dilihat dari persepsi umum, tetapi juga dari bagaimana lembaga menjalankan fungsi pengelolaan zakat secara amanah, profesional, dan transparan. Indikator ini menjadi penting karena berkaitan langsung dengan kepercayaan muzakki dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

**Tabel 2.2 Indikator Kredibilitas**

| No | Indikator Kredibilitas | Penjelasan                                                                                                                                  |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Legalitas lembaga      | BAZNAS memiliki izin dan pengakuan resmi dari pemerintah sehingga pengelolaan zakat dilakukan secara sah dan sesuai peraturan yang berlaku. |
| 2  | Transparansi keuangan  | BAZNAS memberikan keterbukaan informasi mengenai penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat kepada masyarakat.               |
| 3  | Akuntabilitas lembaga  | BAZNAS mampu mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan dan pengelolaan dana zakat secara jelas dan terukur.                                   |

|   |                        |                                                                                                                              |
|---|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Kepatuhan terhadap SOP | Pengelolaan zakat dilakukan sesuai prosedur, aturan, dan standar operasional yang telah ditetapkan lembaga.                  |
| 5 | Audit dan pengawasan   | Pengelolaan dana zakat diawasi dan diperiksa secara berkala untuk memastikan dana dikelola secara amanah dan sesuai syariat. |
| 6 | Profesionalisme amil   | Amil zakat memiliki kemampuan, keterampilan, dan pelayanan yang baik dalam mengelola dana zakat dan melayani muzakki.        |

*Sumber: Diadaptasi dari Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani, 2002), 125–130.*

Berdasarkan tabel indikator kredibilitas BAZNAS di atas, dapat dipahami bahwa kredibilitas lembaga amil zakat tidak hanya dilihat dari status lembaga sebagai pengelola zakat resmi, tetapi juga dari bagaimana lembaga menjalankan pengelolaan zakat secara transparan, akuntabel, dan profesional. Legalitas lembaga menjadi dasar penting untuk membangun kepercayaan masyarakat karena menunjukkan bahwa BAZNAS beroperasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, transparansi keuangan dan akuntabilitas lembaga menunjukkan adanya keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana zakat sehingga masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana zakat secara jelas.

Kredibilitas lembaga juga dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), audit dan pengawasan, serta profesionalisme amil zakat. Kepatuhan terhadap SOP mencerminkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara teratur dan sesuai aturan yang berlaku. Audit dan pengawasan menjadi bentuk pengendalian agar pengelolaan dana zakat tetap amanah dan sesuai prinsip syariah. Sementara itu, profesionalisme amil menunjukkan kemampuan lembaga

dalam memberikan pelayanan yang baik kepada muzakki dan mustahik. Semakin baik kredibilitas lembaga, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan dan kepatuhan masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kota Metro.

### C. Kepercayaan dan Kepatuhan Muzakki

#### 1. Perilaku Muzakki

Perilaku muzakki dalam konteks kepatuhan zakat dapat dipahami sebagai bentuk tindakan nyata seseorang dalam menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan syariat. Secara umum, kepatuhan diartikan sebagai sikap tunduk, menaati aturan, serta menjalankan perintah dengan disiplin. Dalam perspektif Islam, perilaku kepatuhan tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT, Rasul, dan ulil amri sebagaimana ditegaskan dalam Al- Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul

(Nya), dan ulil amri di antara kamu<sup>44</sup> (QS. An-Nisa :59)

Perilaku muzakki tercermin dari kesediaannya untuk mengikuti aturan zakat, mulai dari memenuhi syarat wajib zakat hingga menunaikannya dengan cara yang benar sesuai ketentuan syariah. Kepatuhan tersebut bukan hanya sekadar tindakan formal, tetapi juga

<sup>44</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

mencerminkan kesadaran religius dan komitmen individu dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Dalam hal ini, perilaku muzakki mencakup kepatuhan terhadap ketentuan nisab, cara pembayaran, serta penyaluran zakat melalui lembaga yang sesuai.<sup>45</sup>

Perilaku kepatuhan muzakki juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan psikologis. Menurut Taylor, terdapat beberapa faktor yang membentuk kepatuhan seseorang, antara lain informasi, imbalan, spesialisasi, kekuatan referensi, otoritas yang sah, dan paksaan. Informasi berperan dalam memberikan pemahaman yang benar mengenai kewajiban zakat, sedangkan imbalan dapat berupa kepuasan batin maupun penghargaan sosial. Faktor spesialisasi berkaitan dengan kepercayaan terhadap pihak yang memiliki pengetahuan, seperti ulama atau lembaga amil zakat.<sup>46</sup>

Selain itu, perilaku muzakki juga tidak terlepas dari faktor keimanan dan nilai altruistik. Keimanan mendorong individu untuk melaksanakan kewajiban zakat sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Sementara itu, sikap altruistik atau keinginan untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan menjadi motivasi tambahan dalam menunaikan zakat. Dengan demikian, perilaku muzakki dalam membayar zakat merupakan kombinasi antara kesadaran religius, pengaruh sosial, serta dorongan moral untuk membantu sesama.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Azka Amalia Dkk., “Matematika Zakat: Menyeimbangkan Kewajiban Agama Dengan Kalkulasi Yang Tepat Dan Transparan,” *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, No. 3 (2024): 352–66.

<sup>46</sup> Putri, “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Preferensi Pns Membayar Zakat Profesi Melalui Badan Amil Zakat.”

<sup>47</sup> Afifi, *Kekuatan Zakat -Hidup Berkah Rezeki Melimpah*.

## 2. Pemahaman Muzakki

Pemahaman muzakki merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan dalam menunaikan zakat. Pemahaman ini berkaitan dengan sejauh mana individu mengetahui, mengerti, dan menyadari kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam konteks ini, pemahaman tidak hanya terbatas pada aspek pengetahuan teoritis, tetapi juga mencakup kesadaran praktis dalam menerapkan aturan zakat, seperti mengetahui nisab, haul, serta tata cara penyaluran zakat yang benar.<sup>48</sup>

Pemahaman muzakki juga dipengaruhi oleh faktor informasi yang diterima oleh individu. Informasi yang jelas dan benar mengenai zakat akan membentuk persepsi yang tepat serta mendorong seseorang untuk mengambil tindakan yang sesuai. Dalam hal ini, edukasi dan sosialisasi mengenai zakat menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, sehingga mereka tidak hanya mengetahui kewajiban zakat, tetapi juga memahami manfaat dan tujuan dari pelaksanaan zakat tersebut.<sup>49</sup>

Pemahaman muzakki juga berkaitan dengan faktor pendidikan dan pengalaman individu. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memudahkan seseorang dalam memahami konsep zakat secara lebih mendalam. Pemahaman yang baik akan mendorong muzakki untuk

---

<sup>48</sup> Indra Dwi Cahya Andika Dan Tajul Arifin, "Perspektif Hadits Bukhari Muslim No. 1407 Dan Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," *Journal Of Literature Review* 1, No. 1 (2025): 239–50.

<sup>49</sup> Lili Bariadi, *Zakat & Wirausaha* (Center For Entrepreneurship Development, 2005).

menunaikan zakat dengan benar sesuai ketentuan syariat, baik dari segi perhitungan maupun penyalurannya melalui lembaga yang tepat.

Pemahaman muzakki juga dapat dilihat dari kesadaran individu terhadap pentingnya zakat sebagai instrumen sosial dalam Islam. Zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai sarana untuk membantu sesama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pemahaman tersebut, muzakki akan memiliki dorongan internal untuk menunaikan zakat secara konsisten dan sesuai aturan.<sup>50</sup>

Pemahaman yang baik akan menghasilkan perilaku yang patuh dalam menunaikan zakat. Sebaliknya, rendahnya pemahaman dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam pelaksanaan zakat, bahkan dapat mengurangi kesadaran untuk menunaikannya. Oleh karena itu, pemahaman muzakki menjadi faktor yang sangat penting dalam membentuk kepatuhan terhadap kewajiban zakat.

### **3. Indikator Kepercayaan dan Kepatuhan Muzakki**

Kepatuhan muzakki dapat diukur melalui beberapa indikator yang mencerminkan tingkat ketaatan individu dalam menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan syariat. Kepatuhan dalam konteks ini tidak hanya dilihat dari tindakan membayar zakat, tetapi juga dari faktor-faktor yang memengaruhi perilaku tersebut. Indikator kepatuhan menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana muzakki menjalankan kewajibannya secara konsisten dan sesuai aturan

---

<sup>50</sup> Shihab, *"Membumikan" Al-Quran*.

**Tabel 2.3 Indikator Kepercayaan dan Kepatuhan Muzakki**

| No | Indikator Kepercayaan dan Kepatuhan Muzakki      | Penjelasan                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kesadaran membayar zakat                         | Muzakki memiliki kesadaran bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan sesuai syariat Islam.   |
| 2  | Ketepatan waktu pembayaran zakat                 | Muzakki menunaikan zakat secara rutin dan tepat waktu ketika telah mencapai nisab dan haul.              |
| 3  | Kepatuhan terhadap ketentuan zakat               | Muzakki membayar zakat sesuai dengan aturan syariat, baik dari jumlah, jenis, maupun cara penyalurannya. |
| 4  | Kepercayaan kepada lembaga zakat                 | Muzakki memiliki keyakinan dan rasa percaya terhadap BAZNAS dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat.  |
| 5  | Audit dan pengawasan                             | Muzakki secara berkelanjutan menunaikan zakat dan tidak hanya dilakukan sesekali.                        |
| 6  | Konsistensi membayar zakat melalui lembaga resmi | Muzakki bersedia menyalurkan zakat melalui BAZNAS atau lembaga amal zakat resmi.                         |

*Sumber: Diadaptasi dari Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, terj. Salman Harun dkk. (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), 755–760.*

Berdasarkan tabel indikator kepatuhan muzakki di atas, dapat dipahami bahwa kepatuhan muzakki tidak hanya diukur dari tindakan membayar zakat semata, tetapi juga dari tingkat kesadaran, konsistensi, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariat Islam dalam menunaikan zakat. Kesadaran membayar zakat menjadi dasar utama yang mendorong seseorang untuk melaksanakan kewajiban zakat dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.

Selain itu, ketepatan waktu pembayaran zakat dan kepatuhan terhadap aturan zakat menunjukkan tingkat ketaatan muzakki dalam menjalankan syariat Islam. Kepatuhan juga dipengaruhi oleh tingkat

kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat, khususnya BAZNAS Kota Metro. Semakin tinggi tingkat kepercayaan terhadap lembaga, maka semakin besar pula kemauan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

Konsistensi dalam membayar zakat serta kemauan menyalurkan zakat melalui lembaga resmi menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat kepatuhan muzakki. Kepatuhan yang tinggi akan mendukung optimalisasi penghimpunan zakat sehingga pengelolaan dan pendistribusian zakat dapat dilakukan secara lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **D. Strategi BAZNAS**

Strategi BAZNAS merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam meningkatkan penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat agar berjalan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan serta kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi.<sup>51</sup>

Beberapa strategi yang dilakukan BAZNAS antara lain:

##### **1. Meningkatkan literasi zakat masyarakat**

BAZNAS melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya zakat melalui seminar, media sosial, kajian keagamaan, dan program edukasi masyarakat.

---

<sup>51</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 126–130.

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

BAZNAS menyampaikan laporan penghimpunan dan pendistribusian zakat secara terbuka agar masyarakat mengetahui pengelolaan dana zakat secara jelas.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan muzakki

BAZNAS memberikan kemudahan pembayaran zakat melalui layanan digital, transfer bank, jemput zakat, dan pelayanan konsultasi zakat.

4. Memperkuat profesionalisme amil zakat

BAZNAS meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kemampuan amil zakat agar pengelolaan zakat lebih profesional.

5. Memanfaatkan teknologi digital

BAZNAS menggunakan aplikasi dan platform digital untuk mempermudah masyarakat dalam menghitung dan membayar zakat secara online.

6. Meningkatkan program pemberdayaan mustahik

Dana zakat tidak hanya disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan usaha produktif.

7. Membangun kerja sama dengan berbagai pihak

BAZNAS menjalin kerja sama dengan pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan, dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan penghimpunan zakat.

Strategi-strategi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas BAZNAS serta mendorong masyarakat agar lebih percaya dan patuh dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran literasi zakat dan kredibilitas BAZNAS Kota Metro dalam meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan muzakki membayar zakat. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara alamiah berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan.<sup>1</sup> Penelitian ini menekankan pada pemahaman terhadap perilaku masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga amil zakat resmi dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pendekatan kualitatif memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang bersifat holistik dan kompleks, sehingga literasi zakat, kredibilitas lembaga, kepercayaan, dan kepatuhan muzakki dipahami sebagai bagian yang saling berkaitan dalam proses penghimpunan zakat di masyarakat.<sup>2</sup> Penelitian ini tidak menitikberatkan pada pengujian hipotesis secara statistik, tetapi lebih berfokus pada pemaknaan terhadap pandangan,

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), 9.

<sup>2</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2020), 68.

pengalaman, dan perilaku muzakki dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kota Metro.

Pemilihan metode kualitatif dianggap relevan dengan fokus penelitian ini, yaitu mengkaji bagaimana tingkat pemahaman masyarakat mengenai zakat serta kredibilitas BAZNAS Kota Metro dapat memengaruhi kepercayaan dan kepatuhan muzakki dalam membayar zakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap transparansi, amanah, akuntabilitas, dan profesionalisme lembaga pengelola zakat.<sup>3</sup>

Metode ini juga dinilai tepat untuk mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi rendah atau tingginya kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat kontekstual dan dianalisis secara induktif, yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian disusun menjadi pola dan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dianggap sesuai untuk menggambarkan secara mendalam peran literasi zakat dan kredibilitas BAZNAS Kota Metro dalam meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan muzakki membayar zakat di Kota Metro.

---

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2021), 15.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti, yaitu peran literasi zakat dan kredibilitas BAZNAS Kota Metro dalam meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan muzakki membayar zakat. Penelitian deskriptif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai perilaku masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga amil zakat resmi.<sup>4</sup>

Sejalan dengan pendapat tersebut, Moleong menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan dilakukan secara sengaja berdasarkan kemampuan informan dalam memberikan informasi yang akurat dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan dan pelaksanaan zakat di BAZNAS Kota Metro, yaitu pengurus BAZNAS sebagai pengelola zakat, muzaki sebagai pihak yang menunaikan zakat, serta mustahiq sebagai penerima manfaat zakat.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengeksplorasi dan memahami tingkat literasi zakat masyarakat, persepsi masyarakat terhadap kredibilitas BAZNAS Kota Metro, tingkat kepercayaan muzakki, serta kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat melalui lembaga resmi.

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), 11.

Penelitian ini juga meninjau bagaimana transparansi, akuntabilitas, amanah, dan profesionalisme lembaga pengelola zakat dapat memengaruhi kepercayaan dan kepatuhan muzakki. Seluruh aspek tersebut dianalisis secara mendalam berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat tanpa adanya manipulasi variabel penelitian.<sup>5</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif karena lebih menekankan pada pemahaman menyeluruh terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat terkait pengelolaan zakat, khususnya mengenai peran literasi zakat dan kredibilitas BAZNAS Kota Metro dalam meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan muzakki membayar zakat.<sup>6</sup>

## **B. Sumber Data**

Sumber data merupakan segala informasi yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Data menjadi unsur penting dalam suatu penelitian karena melalui data peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti serta menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.

Sugiyono menjelaskan bahwa sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh untuk mendukung proses pengumpulan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Oleh karena itu, ketepatan dalam menentukan sumber data akan berpengaruh terhadap kualitas hasil penelitian yang diperoleh.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), 35.

<sup>6</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2020), 59.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), 104.

## 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui interaksi dengan informan yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh berasal dari pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terkait pembayaran zakat melalui BAZNAS Kota Metro.

Adapun informan dalam penelitian ini terdiri atas pihak pengelola BAZNAS Kota Metro, muzakki yang secara rutin menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kota Metro, serta masyarakat yang belum atau tidak menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Jumlah informan yang diwawancarai yaitu 1 orang pengelola BAZNAS Kota Metro, 5 orang muzakki yang membayar zakat melalui BAZNAS Kota Metro, dan 3 orang masyarakat atau muzakki yang tidak menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kota Metro.

a) Kriteria informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelola BAZNAS Kota Metro
- 2) Memiliki jabatan atau tugas yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan zakat.
- 3) Memahami program, kebijakan, dan pelayanan BAZNAS Kota

Metro.

- 4) Bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.
- b) Muzakki yang membayar zakat melalui BAZNAS Kota Metro
- 1) Beragama Islam.
  - 2) Memiliki penghasilan tetap minimal Rp3.000.000 per bulan.
  - 3) Pernah atau rutin menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kota Metro.
  - 4) Memahami prosedur pembayaran zakat melalui BAZNAS.
  - 5) Bersedia menjadi informan penelitian.
- c) Masyarakat atau muzakki yang tidak menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kota Metro
- 1) Beragama Islam.
  - 2) Memiliki penghasilan tetap minimal Rp3.000.000 per bulan.
  - 3) Memenuhi syarat sebagai muzakki atau memiliki kewajiban berzakat.
  - 4) Tidak menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kota Metro atau lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung.
  - 5) Bersedia menjadi informan penelitian.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan komunikasi langsung dengan para informan untuk menggali informasi mengenai tingkat literasi zakat, kredibilitas BAZNAS Kota Metro, kepercayaan masyarakat, serta kepatuhan muzakki dalam membayar zakat melalui lembaga resmi.

## 2. Sumber Data sekunder

Menurut Sugiyono, data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, melainkan melalui dokumen atau orang lain. Data sekunder biasanya berupa arsip, laporan, buku, jurnal, dan berbagai dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer sehingga dapat membantu peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai objek yang diteliti.<sup>8</sup>

Data sekunder juga diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, skripsi, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan literasi zakat, kredibilitas lembaga amil zakat, kepercayaan masyarakat, dan kepatuhan muzakki. Data sekunder tersebut digunakan sebagai landasan teori, bahan pendukung analisis, serta untuk memperkuat validitas data primer dalam penelitian ini.

Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen tertulis yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan penelitian yang relevan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi dokumen resmi BAZNAS Kota Metro, data penghimpunan zakat, laporan tahunan, profil lembaga, data jumlah muzakki, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

Melalui pengumpulan data dari kedua sumber tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang akurat dan mendalam

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), 194.

mengenai peran literasi zakat dan kredibilitas BAZNAS Kota Metro dalam meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan muzakki membayar zakat di Kota Metro.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam kondisi alamiah (natural setting) dengan sumber data primer sebagai fokus utama. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data mengenai peran literasi zakat dan kredibilitas BAZNAS Kota Metro dalam meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan muzakki membayar zakat.<sup>9</sup>

Berikut ini adalah teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

#### 1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai fenomena yang diteliti.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai zakat, persepsi terhadap kredibilitas BAZNAS Kota Metro, tingkat kepercayaan masyarakat, serta kepatuhan muzakki dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi.

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan pedoman pertanyaan yang telah disusun

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), 63.

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), 186.

sebelumnya agar data yang diperoleh lebih terarah sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>11</sup> Wawancara dilakukan kepada pihak pengelola BAZNAS Kota Metro, 5 muzakki yang taat membayar zakat melalui BAZNAS Kota Metro, dan 3 muzakki yang belum atau tidak membayar zakat melalui lembaga resmi.

Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan dan kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat, kendala yang dihadapi dalam penghimpunan zakat, serta pandangan masyarakat terhadap transparansi, amanah, dan profesionalisme BAZNAS Kota Metro.

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

| No | Nama/Jabatan                    | Keterangan     |
|----|---------------------------------|----------------|
| 1  | Ketua BAZNAS Kota Metro         | Joko Suroso    |
| 2  | Pengurus/Amil BAZNAS Kota Metro | Mujirul Hasan  |
| 3  | Muzakki 1                       | Kasmiyem       |
| 4  | Muzakki 2                       | Ahmad Fauzi    |
| 5  | Muzakki 3                       | Rusmiati       |
| 6  | Muzakki 4                       | Suwarno        |
| 7  | Muzakki 5                       | Ngatini        |
| 8  | Mustahiq 1                      | Siti Aminah    |
| 9  | Mustahiq 2                      | Muhammad Yusuf |
| 10 | Mustahiq 3                      | Rohani         |
| 11 | Mustahiq 4                      | Slamet Riyadi  |
| 12 | Mustahiq 5                      | Masnah         |

Berdasarkan tabel di atas, informan penelitian terdiri atas pihak internal BAZNAS, yaitu ketua dan pengurus/amil BAZNAS Kota Metro, serta pihak eksternal yang meliputi muzakki dan mustahiq. Ketua dan

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), 138.

pengurus BAZNAS dipilih karena memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan zakat, kredibilitas lembaga, serta strategi dalam meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan muzakki. Selain itu, pihak BAZNAS juga memahami penerapan inovasi layanan berbasis teknologi digital dalam mempermudah masyarakat membayar zakat, seperti penggunaan barcode atau QRIS pembayaran zakat, transfer mobile banking, serta layanan digital lainnya yang memudahkan mobilitas muzakki dalam menunaikan zakat secara cepat dan praktis.

Muzakki dipilih untuk memperoleh data mengenai tingkat literasi zakat, alasan memilih BAZNAS, tingkat kepercayaan terhadap lembaga, serta kepatuhan dalam membayar zakat melalui layanan yang telah disediakan. Adapun mustahiq dipilih untuk mengetahui penilaian terhadap penyaluran, manfaat zakat, serta transparansi pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Metro.

## **2. Metode Observasi**

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara nonpartisipatif, yaitu peneliti hanya berperan sebagai pengamat tanpa terlibat langsung dalam aktivitas pengelolaan zakat.

Observasi dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi dan aktivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Metro, pelayanan kepada

---

<sup>12</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2020), 118.

muzakki, serta aktivitas penghimpunan dan penyaluran zakat. Peneliti menggunakan pedoman observasi untuk mencatat berbagai informasi yang berkaitan dengan kredibilitas lembaga, transparansi pengelolaan zakat, serta respons masyarakat terhadap layanan BAZNAS Kota Metro.

### **3. Metode Dokumentasi**

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari dokumen tertulis maupun visual yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>13</sup> Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi profil BAZNAS Kota Metro, data penghimpunan zakat, laporan tahunan, struktur organisasi, dokumentasi kegiatan, serta dokumen lain yang mendukung penelitian.

Dokumentasi juga digunakan untuk memperoleh data mengenai jumlah muzakki, program penghimpunan zakat, serta kegiatan sosialisasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Metro. Data dokumentasi berfungsi untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi sehingga data penelitian menjadi lebih valid dan lengkap.

### **D. Teknik Keabsahan Data**

Untuk menjamin keabsahan atau kredibilitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai metode pemeriksaan data. Triangulasi merupakan teknik pengujian keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber dan metode pengumpulan data untuk

---

<sup>13</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), 176.

memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini digunakan dua jenis triangulasi, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

### **1. Triangulasi Teknik**

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara memeriksa data dari sumber yang sama menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, data mengenai literasi zakat, kredibilitas BAZNAS Kota Metro, kepercayaan, dan kepatuhan muzakki diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Sebagai contoh, informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pengelola BAZNAS Kota Metro dan muzakki akan dibandingkan dengan hasil observasi serta dokumen resmi BAZNAS Kota Metro, seperti laporan penghimpunan zakat dan program pengelolaan zakat. Jika terdapat perbedaan data, peneliti akan melakukan klarifikasi kembali kepada informan terkait agar data yang diperoleh lebih akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

### **2. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda terhadap fenomena yang sama.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, data mengenai peran literasi zakat dan kredibilitas BAZNAS Kota Metro diperoleh dari berbagai sumber, yaitu

---

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), 330.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), 191.

<sup>16</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2020), 264.

pengelola BAZNAS Kota Metro, 5 muzakki yang taat membayar zakat melalui BAZNAS, serta 3 masyarakat atau muzakki yang belum menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

Melalui perbandingan berbagai sumber tersebut, peneliti dapat mengetahui konsistensi informasi mengenai tingkat kepercayaan dan kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat. Selain itu, triangulasi sumber juga membantu peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kota Metro.

Dengan menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber, peneliti berupaya memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat valid, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.

#### **E. Teknik analisis Data**

Analisis data merupakan proses penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mengorganisasi, mengelompokkan, dan menafsirkan data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>17</sup> Analisis data dilakukan secara sistematis agar peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran literasi zakat dan kredibilitas BAZNAS Kota Metro dalam meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan muzakki membayar zakat.

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), 131

Proses analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif, yaitu analisis yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dikembangkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.<sup>18</sup> Penelitian ini tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga menekankan pada pemahaman terhadap kondisi nyata masyarakat terkait literasi zakat, kredibilitas lembaga, tingkat kepercayaan, dan kepatuhan muzakki dalam menunaikan zakat melalui BAZNAS Kota Metro.

Model analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

#### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang diperoleh dari lapangan.<sup>19</sup> Pada tahap ini, peneliti merangkum data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan literasi zakat, kredibilitas BAZNAS Kota Metro, kepercayaan masyarakat, dan kepatuhan muzakki dalam membayar zakat.

Data yang dianggap relevan dengan fokus penelitian akan dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan tema penelitian, sedangkan data yang tidak

---

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), 248.

<sup>19</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (California: SAGE Publications, 2020), 12.

berkaitan akan disisihkan. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data serta memfokuskan penelitian pada masalah yang diteliti.

## 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan proses menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis sehingga mudah dipahami.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk deskripsi mengenai tingkat literasi zakat masyarakat, persepsi masyarakat terhadap kredibilitas BAZNAS Kota Metro, tingkat kepercayaan muzakki, serta kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi.

Melalui penyajian data, peneliti dapat melihat hubungan antara literasi zakat, kredibilitas lembaga, kepercayaan, dan kepatuhan muzakki sehingga memudahkan dalam proses penarikan kesimpulan penelitian.

## 3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan)

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis dan melakukan pengecekan ulang terhadap data yang diperoleh di lapangan.<sup>21</sup>

Peneliti melakukan verifikasi terhadap hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kesimpulan dalam penelitian ini

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), 134.

<sup>21</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2020), 145.

berkaitan dengan peran literasi zakat dan kredibilitas BAZNAS Kota Metro dalam meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan muzakki membayar zakat di Kota Metro.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil BAZNAS Kota Metro**

##### **1. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Metro**

Sebelum menjadi BAZNAS dulunya adalah BAZDA yang selanjutnya di Kemenag kota Metro dan diketuai oleh bapak Somat dan anggotanya semua PNS. Sedangkan peraturannya PNS tidak boleh menjadi anggota maka dari Itu mulai Juli 2015 diganti kepengurusan dan diganti nama menjadi BAZNAS dan anggotanya kebanyakan para pensiunan, BAZNAS belum maksimal dalam menarik dan penyaluran dana zakat, infak sadaqah.<sup>1</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan operator Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro, menjelaskan dasar penarikan dan penyaluran zakat profesi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro yakni salah satunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, terdapat pada pasal 53 ayat 1 yaitu suatu BAZNAS Kota metro berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ atau secara langsung.<sup>2</sup> Lembaga pengelolaan zakat Kota Metro lebih dikenal dengan sebutan Badan Amil Zakat, Infak, Sedekah. Tugas pokok lembaga ini

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Imam Solihin, selaku Operator BAZNAS Kota Metro, 4 Juni 2026

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2011), Pasal 53 ayat (1).

adalah melaksanakan pemungutan dan distribusi zakat, terutama zakat fitrah, dan seluruh infak serta sedekah di wilayah Kota Metro.<sup>3</sup>

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, baik tingkat Nasional maupun tingkat daerah. Pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat, tetapi berfungsi sebagai fasilitator, motivator dan regulator bagi pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat.<sup>4</sup>

Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota disahkan dengan Keputusan Bupati/Walikota disusun oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota c.q. Seksi yang mendidik masalah zakat setelah melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur Kementerian Agama, unsur masyarakat dan unsur terkait
- b. Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat
- c. Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat
- d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat.<sup>4</sup>

Susunan organisasi Badan Amil Zakat terdiri unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana. Anggota pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari ulama, tokoh masyarakat dan kalangan profesional. Sedang unsur pemerintah terdiri Kementerian Agama dan instansi terkait. Penyusunan personalia Pengurus Badan

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Imam Solihin, selaku Operator BAZNAS Kota Metro, 4 Juni 2026

<sup>4</sup> Metro, *Surat Perintah Tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)* Kota Metro Tanggal 15 Januari 2016

Amil Zakat Kabupaten/Kota, baik yang akan duduk dalam Dewan Pertimbangan, Badan Pelaksana, dilakukan melalui langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial
- b. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat dan infaq sesuai dengan tuntunan agama serta menyelenggarakan pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat fitrah, maal, infaq, dan shadaqah.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat dan infaq.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Metro yang telah ditetapkan dengan SK Walikota Metro No. 406 Tahun 2001, tanggal 04 Juli 2001 dan dikukuhkan pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2001 telah mempunyai kedudukan yang kuat karena mempunyai badan hukum yang kuat pula. Selain telah dikukuhkan oleh pemerintah Kkota Metro, pembentukan Badan Amil Zakat tersebut sudah melalui prosedur yang berlaku yang ditetapkan dalam Undang-undang. Badan Amil Zakat Kota Metro didirikan untuk mengurus dana zakat yaitu mengumpulkan dana zakat kemudian menyalurkannya kepada mustahik.<sup>5</sup>

Badan Amil Zakat Kota Metro menjalankan kegiatannya dengan dana operasional yang dibantu oleh anggaran APBD Kota Metro. Pembentukan Badan Amil Zakat Kota Metro periode tahun 2026-2030

---

<sup>5</sup> Pemerintah Kota Metro, Surat Keputusan Walikota Metro Nomor 406 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kota Metro, Metro, 4 Juli 2001.

dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam keputusan Walikota Metro,<sup>6</sup> kepengurusan tersebut telah melalui beberapa fase-fase diantaranya adalah:

- a. Kementrian Agama Kota Metro, sebagai leading sektor pembinaan zakat membentuk tim calon Pengurus Badan Amil Zakat yang terdiri dari para Ulama, Praktisi Pengelolaan Zakat dan LSM.
- b. Tim penyeleksi yang telah dibentuk oleh Kementrian Agama tersebut mengadakan rapat untuk menyeleksi personalia yang akan berkedudukan dalam kepengurusan Badan Amil Zakat Kota Metro.
- c. Kementrian Agama melaporkan kepada Kota Metro, sekaligus mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan tentang kepenguruswan Badan Amil Zakat Kota Metro.
- d. Kota Metro menetapkan dan mengukuhkan kepengurusan Badan Amil Zakat Kota Metro, sesuai dengan permohonan dari Kementrian Agama Kota Metro.

## **2. Visi, Misi dan Tujuan Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro**

Sebagai sebuah organisasi Badan Amil Zakat Kota Metro mempunyai visi, misi dan tujuan yaitu sebagai berikut:

### **a. Visi BAZNAS Kota Metro**

Terwujudnya Amil Zakat yang amanah, profesional, transparan, bertanggungjawab dan mampu mengumpulkan zakat secara optimal serta mendistribusikan kepada mustahik dengan syariat Islam.

---

<sup>6</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Metro, *Dokumen Kepengurusan BAZNAS Kota Metro Periode 2026–2030*, Metro: BAZNAS Kota Metro, 2026.

**b. Misi BAZNAS Kota Metro**

- 1) Membina semangat umat islam menjadi muzaki, gemar berinfaq, bershadaqah dan amal kebajikan lainnya.
- 2) Mengoptimalkan pungutan, pendistribusian dan pendayaguna dana zakat, infaq dan shadaqoh untuk meningkatkan kesejahteraan umat
- 3) Membina, mengembangkan dan mendayagunakan potensi umat sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

**c. Tujuan BAZNAS Kota Metro**

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan tuntunan agama Islam
- 2) Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial
- 3) Meningkatkan hasil guna dari zakat, infaq dan ahadaqah.<sup>7</sup>

**3. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro**

Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Metro dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional yang berlaku.

---

<sup>7</sup> BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro, Jl. A.R. Prawira Negara No. 1 Metro

Adapun struktur organisasi BAZNAS Kota Metro terdiri atas:

- a. Pimpinan BAZNAS Kota Metro yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua.
- b. Ketua BAZNAS Kota Metro bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di wilayah Kota Metro.
- c. Wakil Ketua I membidangi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah.
- d. Wakil Ketua II membidangi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- e. Wakil Ketua III membidangi perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
- f. Wakil Ketua IV membidangi administrasi, sumber daya manusia, dan urusan umum.
- g. Dalam melaksanakan tugas operasional sehari-hari, pimpinan dibantu oleh tenaga pelaksana yang terdiri atas pelaksana administrasi dan keuangan serta pelaksana program.
- h. Untuk mendukung sistem informasi dan pelaporan pengelolaan zakat, BAZNAS Kota Metro juga didukung oleh tenaga operator yang bertugas mengelola data, administrasi digital, dan sistem informasi BAZNAS.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro, Jl. A.R. Prawira Negara No. 1 Metro

Dengan struktur organisasi tersebut, BAZNAS Kota Metro diharapkan mampu melaksanakan fungsi penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara profesional, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

#### 4. Susunan Kepengurusan Badan Amil Zakat Kota Metro

Berdasarkan surat keputusan Walikota Metro No. 450/KPTS/K\_2/2026 tanggal 1 Juli 2026 Tentang Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro Masa Bakti Tahun 2026-2030. Susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Kota Metro Masa Bakti Tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut:

**Tabel: 4.1**  
**Susunan Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**  
**Kota Metro Masa Bakti Tahun 2026-2030**

| No | Jabatan<br>Kepengurusan | Nama            |
|----|-------------------------|-----------------|
| 1  | Ketua                   | H. Joko Suroso  |
| 2  | Wakil Ketua I           | Mujirul Hasan   |
| 3  | Wakil Ketua II          | Nadir Nay       |
| 4  | Wakil Ketua III         | Anik Karimulloh |
| 5  | Wakil Ketua IV          | Fathur Rohman   |

**Sumber:** Susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Imam Solihin, selaku Operator BAZNAS Kota Metro, 04 Juni 2026

<sup>10</sup> Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro. Lampiran: Keputusan Walikota Metro, Nomor 450/KPTS/K-2/2026

**Tabel: 4.2**  
**Penugasan Para Wakil Ketua Baznas Kota Metro**

| <b>No</b> | <b>Nama/Jabatan</b>               | <b>Tugas Membidangi Bagian</b>                              |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1         | Mujirul Hasan (Wakil Ketua I)     | Pengumpulan dana zakat, infak Shadaqoh                      |
| 2         | Nadir Nay (Wakil Ketua II)        | Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat infak shadaqah |
| 3         | Anik Karimulloh (Wakil Ketua III) | Peencanaan, keuangan dan Keuangan                           |
| 4         | Fathur Rohman (Wakil Ketua IV)    | Administrasi sumber daya manusia dan umum                   |

**Sumber:** Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro.

**Tabel: 4.3**  
**Pengangkatan Tenaga Pelaksana Baznas Kota Metro**

| <b>No</b> | <b>Nama</b>        | <b>Jabatan</b>                      |
|-----------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>           | <b>3</b>                            |
| 1         | Hi. Maman Sumantri | Pelaksana Administrasi dan Keuangan |
| 2         | Hi. Winulyo        | Pelaksana Program                   |

**Sumber:** Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro.<sup>11</sup>

**Tabel: 4.4**  
**Pengangkatan Tenaga Operator BAZNAS Kota Metro**

| <b>No</b> | <b>Nama</b>          | <b>Jabatan</b> |
|-----------|----------------------|----------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>             | <b>3</b>       |
| 1         | Imam Solihin, S.Pd.I | Operator       |

**Sumber:** Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Surat putusan pengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro No. 01/BAZNAS-KM/X/2026, tentang tentang pengangkatan tenaga pelaksana BAZNAS Kota Metro

Berdasarkan struktur organisasi terbaru, kepengurusan BAZNAS Kota Metro dipimpin oleh H. Joko Suroso sebagai Ketua yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan seluruh kegiatan penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Kota Metro. Dalam menjalankan tugasnya, Ketua dibantu oleh empat Wakil Ketua yang membidangi berbagai aspek pengelolaan zakat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Mujirul Hasan selaku Wakil Ketua I membidangi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Nadir Nay selaku Wakil Ketua II membidangi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Anik Karimulloh sebagai Wakil Ketua III membidangi perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Sementara itu, Fathur Rohman sebagai Wakil Ketua IV membidangi administrasi, sumber daya manusia, dan urusan umum. Struktur organisasi tersebut didukung oleh tenaga pelaksana dan operator yang membantu kelancaran pelaksanaan program-program BAZNAS Kota Metro.<sup>13</sup>

Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, BAZNAS Kota Metro diharapkan mampu melaksanakan fungsi penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran zakat secara profesional, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang mendukung

---

<sup>12</sup> Surat putusan pengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro No. 11/BAZNAS-KM/1/2026, tentang tentang pengangkatan tenaga Operator BAZNAS Kota Metro

<sup>13</sup> BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro, Jl. A.R. Prawira Negara No. 1 Metro

meningkatnya kepercayaan dan kepatuhan muzaki dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kota Metro

## 5. Fungsi dan Tugas Pokok Pengawas Badan Amil Zakat Kota Metro

### a. Ketua BAZNAS Kota Metro

Ketua BAZNAS Kota Metro mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan, serta bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pengelolaan zakat di lingkungan BAZNAS Kota Metro. Adapun tugas Ketua meliputi:

- 1) Memimpin pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Kota Metro.
- 2) Menetapkan kebijakan strategis dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat.
- 3) Mengoordinasikan seluruh bidang yang berada di bawah BAZNAS Kota Metro.
- 4) Menjalani kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi, lembaga, dan masyarakat dalam pengelolaan zakat.
- 5) Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat kepada BAZNAS Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Metro.
- 6) Bertanggung jawab atas pencapaian target penghimpunan dan pendistribusian zakat.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro, Jl. A.R. Prawira Negara No. 1 Metro

b. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan

Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam bidang penghimpunan zakat, infak, dan sedekah, dengan tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun program penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah.
- 2) Melaksanakan sosialisasi dan edukasi zakat kepada masyarakat.
- 3) Mengembangkan jaringan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
- 4) Melakukan pembinaan terhadap UPZ di instansi pemerintah maupun swasta.
- 5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penghimpunan dana zakat.<sup>15</sup>

c. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Wakil Ketua II mempunyai tugas mengelola pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat agar tepat sasaran dan sesuai syariat Islam.

Adapun tugasnya meliputi:

- 1) Menyusun program pendistribusian zakat kepada mustahik.
- 2) Melaksanakan verifikasi dan validasi calon penerima manfaat.
- 3) Menyalurkan dana zakat kepada delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat.

---

<sup>15</sup> BAZNAS Kota Metro, Jl. A.R. Prawira Negara No. 1 Metro

- 4) Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi umat berbasis zakat produktif.
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pendayagunaan zakat.<sup>16</sup>

d. Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Wakil Ketua III bertanggung jawab dalam bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelaporan.

Tugasnya meliputi:

- 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan BAZNAS Kota Metro.
- 2) Mengelola administrasi keuangan secara transparan dan akuntabel.
- 3) Menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi zakat.
- 4) Melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
- 5) Menyusun laporan pelaksanaan program dan laporan pertanggungjawaban keuangan.<sup>17</sup>

e. Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM dan Umum

Wakil Ketua IV bertugas mengelola administrasi kelembagaan, sumber daya manusia, dan urusan umum.

Tugasnya meliputi:

- 1) Mengelola administrasi perkantoran BAZNAS Kota Metro.

---

<sup>16</sup> BAZNAS Kota Metro, Jl. A.R. Prawira Negara No. 1 Metro

<sup>17</sup> BAZNAS Kota Metro, Jl. A.R. Prawira Negara No. 1 Metro

- 2) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia.
- 3) Mengelola arsip dan dokumentasi kelembagaan.
- 4) Mengoordinasikan kegiatan kesekretariatan.
- 5) Menyediakan sarana dan prasarana pendukung operasional BAZNAS.<sup>18</sup>

f. Pelaksana BAZNAS Kota Metro

Pelaksana BAZNAS Kota Metro bertugas membantu pimpinan dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari.

Tugas pelaksana meliputi:

- 1) Melaksanakan administrasi pengelolaan zakat.
- 2) Mengelola data muzaki dan mustahik.
- 3) Membantu pelaksanaan program penghimpunan dan pendistribusian zakat.
- 4) Menyusun laporan kegiatan dan dokumentasi program.
- 5) Memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait informasi dan layanan zakat.<sup>19</sup>

g. Operator Sistem Informasi BAZNAS

Operator BAZNAS bertugas mengelola sistem informasi dan teknologi yang digunakan dalam pengelolaan zakat.

Tugas operator meliputi:

---

<sup>18</sup> BAZNAS Kota Metro, Jl. A.R. Prawira Negara No. 1 Metro

<sup>19</sup> BAZNAS Kota Metro, Jl. A.R. Prawira Negara No. 1 Metro

- 1) Menginput dan mengelola data penghimpunan serta pendistribusian zakat.
- 2) Mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA).
- 3) Menyusun laporan data berbasis digital.
- 4) Mengelola media informasi dan publikasi BAZNAS.
- 5) Mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat melalui sistem informasi.<sup>20</sup>

#### **B. Peran Literasi Zakat dan Kredibilitas BAZNAS terhadap Kepercayaan serta Kepatuhan Muzaki Membayar Zakat**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengurus, muzaki, dan mustahiq di BAZNAS Kota Metro, diperoleh informasi bahwa literasi zakat dan kredibilitas lembaga memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan serta kepatuhan muzaki dalam membayar zakat. Semakin baik pemahaman masyarakat mengenai zakat dan semakin tinggi tingkat kepercayaan terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS, maka semakin besar pula kecenderungan masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga tersebut.

Literasi zakat merupakan kemampuan masyarakat dalam memahami konsep, hukum, manfaat, perhitungan, serta tata cara penyaluran zakat sesuai syariat Islam. Berdasarkan hasil wawancara

---

<sup>20</sup> BAZNAS Kota Metro, Jl. A.R. Prawira Negara No. 1 Metro

dengan Bapak Joko Suroso selaku Ketua BAZNAS Kota Metro, diketahui bahwa BAZNAS secara aktif melaksanakan berbagai program edukasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat.

Beliau menjelaskan:

“BAZNAS Kota Metro terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat melalui kegiatan sosialisasi di masjid, instansi pemerintah, sekolah, majelis taklim, serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi. Dengan adanya sosialisasi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami kewajiban zakat dan pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga yang resmi.”<sup>21</sup>

Selain melalui sosialisasi secara langsung, BAZNAS Kota Metro juga memanfaatkan media digital sebagai sarana penyebaran informasi zakat kepada masyarakat. Menurut beliau:

“Saat ini kami memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan website resmi untuk memberikan edukasi zakat kepada masyarakat. Media digital cukup efektif karena informasi dapat menjangkau masyarakat lebih luas dan lebih cepat.”<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa peningkatan literasi zakat dilakukan melalui berbagai pendekatan agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh informasi yang memadai mengenai zakat. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman sekaligus kesadaran masyarakat akan pentingnya menunaikan zakat melalui lembaga resmi.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan bapak Joko Suroso selaku ketua BAZNAS Kota Metro, Kota Metro, 04 Juni 2026.

<sup>22</sup> Wawancara dengan bapak Mujirul Hasan, selaku pengurus BAZNAS Kota Metro, 04 Juni 2026.

Hasil wawancara dengan para muzaki menunjukkan bahwa kegiatan edukasi tersebut memberikan dampak positif terhadap pemahaman mereka mengenai zakat. Ibu Kasmiyem selaku muzaki menyampaikan:

“Saya memahami bahwa membayar zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang sudah memenuhi syarat. Pengetahuan itu saya peroleh dari pengajian dan beberapa kali mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Metro. Dari kegiatan tersebut saya jadi lebih memahami manfaat zakat dan pentingnya menyalurkannya melalui lembaga yang terpercaya.”<sup>23</sup>

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Ahmad Fauzi:

“Informasi tentang zakat sekarang mudah diperoleh. Saya sering melihat informasi dari media sosial BAZNAS dan mengikuti kajian agama. Dari situ saya semakin memahami ketentuan zakat dan semakin yakin untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS.”<sup>24</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa literasi zakat berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban zakat. Pemahaman yang baik akan mendorong munculnya kesadaran dan kepatuhan dalam menunaikan zakat secara rutin.

Selain itu, Bapak Suwarno selaku muzaki menyampaikan bahwa pemahamannya mengenai zakat membuat dirinya lebih disiplin dalam menunaikan zakat setiap tahun.

“Ketika kita sudah memahami bahwa zakat merupakan kewajiban agama dan ada hak orang lain di dalam harta yang kita miliki, maka muncul kesadaran untuk membayarnya secara rutin.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ibu Kasmiyem, selaku muzaki Kota Metro, 05 Juni 2026.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi, selaku muzaki Kota Metro, 07 Juni 2026

Sosialisasi dari BAZNAS cukup membantu saya memahami hal tersebut.”<sup>25</sup>

Temuan penelitian menunjukkan bahwa literasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Metro telah mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum, manfaat, dan tata cara pembayaran zakat. Peningkatan pemahaman tersebut berdampak pada tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Semakin tinggi tingkat literasi zakat yang dimiliki seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam membayar zakat.

Temuan ini sejalan dengan teori literasi zakat yang dijelaskan pada Bab II, bahwa literasi zakat merupakan tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan individu dalam memahami ketentuan zakat sehingga mampu memengaruhi sikap dan perilaku dalam menunaikan zakat. Teori tersebut menjelaskan bahwa pengetahuan yang baik mengenai zakat akan mendorong terbentuknya kesadaran dan perilaku kepatuhan dalam berzakat. Dengan demikian, kegiatan edukasi, sosialisasi, dan penyebaran informasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Metro terbukti berperan dalam meningkatkan literasi zakat masyarakat yang kemudian berdampak pada meningkatnya kepercayaan dan kepatuhan muzaki dalam menunaikan zakat.

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan bapak Suwarno, Selaku Muzzaki Kota Metro, 06 Juni 2026.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Joko Suroso selaku Ketua BAZNAS Kota Metro, diketahui bahwa upaya menjaga kredibilitas dilakukan melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai penghimpunan dan penyaluran dana zakat.

Menurut Bapak Joko Suroso:

“Kami berusaha menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan laporan penghimpunan dan penyaluran zakat secara terbuka. Selain itu, pengelolaan dana zakat dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana zakat tersebut digunakan.”<sup>26</sup>

Beliau juga menjelaskan bahwa salah satu program untuk meningkatkan kepercayaan muzaki adalah dengan memberikan laporan kegiatan dan memperlihatkan hasil penyaluran zakat secara langsung kepada masyarakat.

“Program yang kami lakukan untuk meningkatkan kepercayaan muzaki antara lain publikasi laporan penghimpunan dan penyaluran zakat, program bantuan yang tepat sasaran, serta pelayanan yang ramah dan profesional kepada para muzaki.”<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi unsur utama dalam membangun kredibilitas lembaga. Keterbukaan informasi membuat masyarakat merasa yakin bahwa zakat yang mereka bayarkan dikelola secara amanah dan profesional.

Selain itu, terkait evaluasi keberhasilan penghimpunan zakat, Bapak menyampaikan:

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Joko Suroso, Ketua BAZNAS Kota Metro, Kota Metro, 06 Juni 2026.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Joko Suroso, Ketua BAZNAS Kota Metro, Kota Metro, 04 Juni 2026.

“Kami melakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian penghimpunan zakat, jumlah muzaki yang aktif, serta efektivitas program yang dijalankan. Jika terdapat kekurangan, maka akan dilakukan perbaikan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik.”<sup>28</sup>

Beliau juga menjelaskan bahwa jumlah muzaki yang menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kota Metro menunjukkan perkembangan yang cukup baik dari tahun ke tahun.

“Alhamdulillah, setiap tahun terdapat peningkatan jumlah muzaki yang mempercayakan zakatnya kepada BAZNAS Kota Metro. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga terus meningkat.”<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa transparansi, akuntabilitas, pelayanan yang baik, serta evaluasi program secara berkelanjutan merupakan upaya yang dilakukan BAZNAS Kota Metro untuk menjaga kredibilitas lembaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal ini diperkuat oleh pernyataan para muzaki. Bapak Ahmad Fauzi menyatakan:

“Saya percaya menyalurkan zakat melalui BAZNAS karena lembaga ini resmi dan memiliki laporan yang jelas. Kita bisa mengetahui program-program yang dijalankan dan siapa saja yang menerima manfaat dari zakat tersebut.”<sup>30</sup>

Senada dengan itu, Ibu Rusmiati mengatakan:

“Menurut saya pelayanan BAZNAS sudah cukup baik. Petugasnya ramah dan selalu memberikan informasi yang jelas. Hal itu membuat saya merasa yakin dan nyaman ketika membayar zakat melalui BAZNAS.”<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Mujirul Hasan, Pengurus BAZNAS Kota Metro, Kota Metro, 04 Juni 2026.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Mujirul Hasan, Pengurus BAZNAS Kota Metro, Kota Metro, 04 Juni 2026.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi, selaku muzaki Kota Metro, 07 Juni 2026.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Rusmiati, selaku muzaki Kota Metro, 08 Juni 2026.

Selain pelayanan yang baik, transparansi laporan pengelolaan zakat juga dianggap sangat penting oleh para muzaki. Bapak Suwarno menjelaskan:

“Transparansi laporan sangat penting bagi saya karena dengan adanya laporan yang jelas, saya bisa mengetahui ke mana zakat yang saya bayarkan disalurkan. Hal itu membuat kepercayaan saya terhadap BAZNAS semakin kuat.”<sup>32</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kredibilitas BAZNAS Kota Metro dibangun melalui transparansi pengelolaan dana, pelayanan yang profesional, serta keberhasilan program-program yang dijalankan bagi masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Ngatini:

“Saya memilih membayar zakat melalui BAZNAS karena lembaga ini memiliki legalitas yang jelas dan program-programnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya merasa lebih tenang karena zakat saya disalurkan melalui lembaga yang amanah.”<sup>33</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kepercayaan muzaki terhadap BAZNAS Kota Metro terbentuk karena adanya transparansi laporan, pelayanan yang profesional, legalitas lembaga yang jelas, serta keberhasilan program-program yang dijalankan dalam membantu masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kredibilitas BAZNAS Kota Metro dibangun melalui empat aspek utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan amanah. Transparansi diwujudkan melalui penyampaian laporan penghimpunan dan penyaluran zakat kepada masyarakat. Akuntabilitas ditunjukkan melalui pengelolaan

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Suwarno, selaku muzaki Kota Metro, 06 Juni 2026.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Ibu Ngatini, selaku muzaki, Kota Metro, 06 Juni 2026.

dana zakat yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Profesionalitas tercermin dari pelayanan yang ramah, responsif, dan memberikan informasi yang jelas kepada para muzaki. Sementara itu, amanah terlihat dari keberhasilan BAZNAS dalam menyalurkan zakat kepada mustahiq yang berhak menerima.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa semakin tinggi kredibilitas lembaga, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan muzaki untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kota Metro. Kepercayaan tersebut tidak hanya muncul karena status BAZNAS sebagai lembaga resmi pemerintah, tetapi juga karena adanya bukti nyata berupa laporan yang transparan dan program-program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, BAZNAS Kota Metro telah menunjukkan indikator-indikator kredibilitas tersebut melalui keterbukaan laporan pengelolaan zakat, pelayanan yang profesional, serta pelaksanaan program pendistribusian zakat yang tepat sasaran. Transparansi laporan yang dilakukan BAZNAS memberikan keyakinan kepada muzaki bahwa dana yang mereka bayarkan dikelola secara amanah dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Temuan penelitian ini juga mendukung teori yang menyatakan bahwa kredibilitas lembaga memiliki hubungan yang kuat dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat menilai suatu lembaga memiliki integritas yang baik, profesional, dan bertanggung jawab, maka

masyarakat akan lebih percaya dan bersedia berpartisipasi dalam program-program yang dijalankan oleh lembaga tersebut. Dalam penelitian ini, tingginya kepercayaan muzaki terhadap BAZNAS Kota Metro terlihat dari konsistensi mereka dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS setiap tahun.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengurus, muzaki, dan mustahiq di BAZNAS Kota Metro, diperoleh informasi bahwa literasi zakat dan kredibilitas lembaga memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan serta kepatuhan muzaki dalam membayar zakat. Semakin baik pemahaman masyarakat mengenai zakat dan semakin tinggi tingkat kepercayaan terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS, maka semakin besar pula kecenderungan masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi zakat tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan dasar mengenai pengertian zakat, tetapi juga mencakup pemahaman tentang hukum zakat, jenis-jenis zakat, nisab dan haul, cara perhitungan zakat, golongan penerima zakat (mustahiq), serta pemahaman mengenai lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS. Tingkat literasi zakat yang baik mampu membentuk kesadaran masyarakat bahwa zakat merupakan kewajiban agama yang harus ditunaikan secara benar dan sesuai ketentuan syariat Islam.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki pemahaman zakat yang baik cenderung lebih percaya kepada lembaga resmi pengelola zakat. Hal ini dikarenakan mereka memahami pentingnya pengelolaan zakat secara profesional, transparan, dan tepat sasaran. Dengan adanya literasi zakat yang baik, muzaki juga lebih memahami manfaat penyaluran zakat melalui BAZNAS dibandingkan menyalurkan zakat secara langsung tanpa pengelolaan yang terorganisir.

Dalam analisis penelitian, literasi zakat memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kepatuhan muzaki. Masyarakat yang memahami kewajiban zakat, syarat wajib zakat, serta manfaat zakat bagi kesejahteraan umat cenderung lebih disiplin dan konsisten dalam membayar zakat. Sebaliknya, rendahnya tingkat literasi zakat dapat menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat atau masih adanya anggapan bahwa zakat hanya sebatas anjuran, bukan kewajiban yang harus diprioritaskan.

Kredibilitas BAZNAS juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan muzaki. Kredibilitas tersebut terlihat dari legalitas lembaga, transparansi laporan keuangan, profesionalisme amil, akuntabilitas pengelolaan dana, serta adanya pengawasan dan audit yang dilakukan secara berkala. Kepercayaan masyarakat semakin meningkat karena BAZNAS Kota Metro juga telah memanfaatkan perkembangan teknologi digital dalam pelayanan zakat, seperti pembayaran zakat melalui transfer bank, QRIS, barcode pembayaran, dan layanan digital lainnya

yang memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakat kapan saja dan di mana saja.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa literasi zakat dan kredibilitas BAZNAS saling berkaitan dalam membentuk kepercayaan dan kepatuhan muzaki. Semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat mengenai zakat serta semakin baik kredibilitas lembaga pengelola zakat, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan dan kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat melalui BAZNAS Kota Metro

**a. Kepercayaan Muzaki terhadap BAZNAS Kota Metro**

Kepercayaan muzaki merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Metro. Kepercayaan tersebut menjadi modal utama bagi lembaga pengelola zakat untuk memperoleh dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, sebagian besar muzaki menyatakan bahwa mereka mempercayai BAZNAS Kota Metro karena lembaga tersebut memiliki legalitas yang jelas, pengelolaan yang transparan, pelayanan yang baik, serta penyaluran zakat yang dinilai tepat sasaran.

Bapak Suwarno menyampaikan:

“Saya sudah beberapa tahun membayar zakat melalui BAZNAS. Saya merasa lebih tenang karena zakat yang saya keluarkan dikelola oleh lembaga yang terpercaya dan penyalurannya juga lebih tepat sasaran.”<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Suwarno, selaku muzaki Kota Metro, 06 Juni 2026.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan muzaki muncul karena adanya keyakinan bahwa dana zakat yang mereka keluarkan akan dikelola secara amanah dan disalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Sementara itu, Ibu Ngatini menjelaskan:

“Saya percaya kepada BAZNAS karena selama ini saya melihat banyak program yang membantu masyarakat. Selain itu, informasi mengenai penyaluran zakat juga cukup terbuka sehingga membuat saya semakin yakin.”<sup>35</sup>

Kepercayaan tersebut juga dipengaruhi oleh pengalaman positif para muzaki selama berinteraksi dengan BAZNAS. Mereka merasa mendapatkan pelayanan yang baik serta memperoleh informasi yang jelas mengenai pengelolaan dana zakat yang telah mereka bayarkan.

Sementara itu, Ibu Ngatini menjelaskan:

“Saya percaya kepada BAZNAS karena selama ini saya melihat banyak program yang membantu masyarakat. Selain itu, informasi mengenai penyaluran zakat juga cukup terbuka sehingga membuat saya semakin yakin.”<sup>36</sup>

Selain itu, Bapak Ahmad Fauzi juga mengungkapkan:

“Menurut saya, BAZNAS merupakan lembaga yang dapat dipercaya karena memiliki laporan yang jelas dan program-programnya nyata dirasakan oleh masyarakat. Hal itu membuat saya tidak ragu untuk terus membayar zakat melalui BAZNAS.”<sup>37</sup>

Hal serupa disampaikan oleh Ibu Rusmiati:

“Selama menjadi muzaki di BAZNAS, saya selalu mendapatkan pelayanan yang baik dan informasi yang jelas. Petugasnya juga ramah dan membantu ketika saya membutuhkan informasi mengenai zakat. Pengalaman tersebut membuat saya semakin percaya kepada BAZNAS.”<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Ibu Ngatini, selaku muzaki Kota Metro, 06 Juni 2026.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Ibu Ngatini, selaku muzaki Kota Metro, 06 Juni 2026.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi, selaku muzaki Kota Metro, 07 Juni 2026.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Ibu Rusmiati, selaku muzaki Kota Metro, 09 Juni 2026.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kepercayaan muzaki terhadap BAZNAS Kota Metro tidak hanya dipengaruhi oleh status lembaga sebagai pengelola zakat resmi, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman positif yang dirasakan secara langsung oleh para muzaki. Pengalaman tersebut meliputi pelayanan yang baik, transparansi informasi, kemudahan dalam pembayaran zakat, serta keberhasilan program-program yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Metro.

Kepercayaan yang tinggi juga terlihat dari konsistensi para muzaki dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS setiap tahun. Mereka merasa lebih aman dan nyaman karena zakat yang disalurkan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas baik dari segi pengelolaan maupun penyalurannya kepada mustahiq.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kepercayaan muzaki terhadap BAZNAS Kota Metro terbentuk melalui beberapa faktor utama, yaitu legalitas lembaga, transparansi pengelolaan dana zakat, kualitas pelayanan, serta keberhasilan program pendistribusian zakat. Para muzaki menilai bahwa BAZNAS Kota Metro mampu memberikan informasi yang jelas mengenai penghimpunan dan penyaluran dana zakat sehingga menimbulkan rasa aman dalam menyalurkan zakat.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pengalaman positif yang diperoleh muzaki selama berinteraksi dengan BAZNAS menjadi faktor yang memperkuat kepercayaan mereka. Pelayanan yang ramah,

responsif, dan profesional membuat muzaki merasa dihargai dan semakin yakin terhadap kinerja lembaga. Selain itu, keberhasilan program-program zakat yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat turut memperkuat tingkat kepercayaan muzaki terhadap BAZNAS Kota Metro.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa kepercayaan muzaki merupakan hasil dari kombinasi antara tingkat literasi zakat yang baik dan kredibilitas lembaga yang tinggi. Muzaki yang memahami pentingnya zakat serta melihat pengelolaan zakat yang profesional cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap BAZNAS.

Menurut teori kepercayaan, terdapat beberapa indikator yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat, yaitu integritas, kompetensi, konsistensi, keterbukaan, dan kepedulian. Berdasarkan hasil penelitian, indikator-indikator tersebut telah ditunjukkan oleh BAZNAS Kota Metro melalui keterbukaan laporan pengelolaan zakat, pelayanan yang profesional, serta konsistensi dalam menjalankan program penghimpunan dan pendistribusian zakat kepada mustahiq.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepercayaan muzaki tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses yang berkelanjutan. Kepercayaan dibangun melalui pengalaman positif yang dirasakan muzaki, informasi yang transparan, serta bukti nyata bahwa dana zakat yang disalurkan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Semakin sering muzaki memperoleh pengalaman positif

tersebut, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan yang dimiliki terhadap BAZNAS Kota Metro.

Temuan penelitian ini mendukung teori yang menyatakan bahwa kepercayaan merupakan faktor penting yang memengaruhi keputusan seseorang untuk terus menggunakan atau mendukung suatu lembaga. Dalam penelitian ini, tingginya tingkat kepercayaan muzaki terlihat dari konsistensi mereka dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kota Metro dari tahun ke tahun.

Demikian dapat disimpulkan bahwa kepercayaan muzaki terhadap BAZNAS Kota Metro terbentuk karena adanya legalitas lembaga yang jelas, transparansi pengelolaan dana zakat, pelayanan yang profesional, serta keberhasilan program-program zakat yang dijalankan. Kepercayaan tersebut menjadi salah satu faktor penting yang mendorong masyarakat untuk terus menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kota Metro.

#### **b. Kepatuhan Muzaki dalam Membayar Zakat**

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kepatuhan muzaki dalam membayar zakat dipengaruhi oleh pemahaman yang baik mengenai zakat serta tingginya kepercayaan terhadap BAZNAS Kota Metro. Kepatuhan tersebut tercermin dari konsistensi para muzaki dalam menunaikan zakat melalui BAZNAS Kota Metro setiap tahun. Pemahaman mengenai kewajiban zakat yang diperoleh melalui kegiatan sosialisasi, pengajian, kajian keagamaan, serta edukasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota

Metro menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya kesadaran untuk berzakat secara rutin.

Ibu Kasmiyem menyampaikan:

“Saya berusaha membayar zakat setiap tahun karena itu merupakan kewajiban sebagai seorang muslim. Selain itu, saya juga percaya bahwa zakat yang saya keluarkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.”<sup>39</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan dalam membayar zakat tidak hanya didasarkan pada pemahaman terhadap kewajiban agama, tetapi juga adanya keyakinan bahwa zakat memiliki manfaat sosial yang besar bagi masyarakat yang membutuhkan. Bapak Ahmad Fauzi menambahkan:

“Saya rutin membayar zakat melalui BAZNAS karena sudah percaya dengan pengelolaannya. Dengan membayar melalui BAZNAS saya merasa lebih mudah dan lebih yakin bahwa zakat sampai kepada orang yang berhak menerimanya.”<sup>40</sup>

Ketika ditanya alasan memilih BAZNAS sebagai tempat pembayaran zakat, beliau menjelaskan:

“Saya memilih BAZNAS karena merupakan lembaga resmi yang memiliki sistem pengelolaan yang jelas, laporan yang transparan, serta program-program yang nyata manfaatnya bagi masyarakat.”<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kepatuhan muzaki terbentuk karena adanya kesadaran agama yang didukung oleh tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kredibilitas BAZNAS Kota Metro.

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi, Selaku Muzzaki kota metro 07 Juni 2026

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi, Selaku Muzzaki kota metro 07 Juni 2026.

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi, Selaku Muzzaki kota metro 07 Juni 2026

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Rusmiati yang menyatakan bahwa pelayanan yang baik dan keterbukaan informasi yang diberikan oleh BAZNAS Kota Metro membuat dirinya merasa nyaman untuk terus menunaikan zakat melalui lembaga tersebut.

“Menurut saya, pelayanan BAZNAS sudah baik dan petugasnya ramah. Selain itu, laporan kegiatan dan penyaluran zakat juga cukup jelas sehingga membuat saya tetap yakin untuk membayar zakat melalui BAZNAS.”<sup>42</sup>

Sementara itu, Bapak Suwarno menjelaskan bahwa kepercayaan terhadap BAZNAS menjadi alasan utama dirinya tetap konsisten membayar zakat melalui lembaga tersebut.

“Saya sudah beberapa tahun membayar zakat melalui BAZNAS karena saya melihat penyalurannya jelas dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Hal itu membuat saya tetap rutin membayar zakat melalui BAZNAS.”<sup>43</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kepatuhan muzaki dalam membayar zakat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman yang baik mengenai zakat, kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat, kemudahan pelayanan, serta keyakinan bahwa dana zakat yang disalurkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan. Kepatuhan tersebut tidak hanya muncul karena adanya kewajiban agama, tetapi juga karena adanya rasa percaya terhadap kredibilitas BAZNAS Kota Metro dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat.

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Ibu Rusmiati, Selaku Muzzaki kota metro 06 Juni 2026

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Suwarno, Selaku Muzzaki kota metro 06 Juni 2026

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kepatuhan muzaki dalam membayar zakat melalui BAZNAS Kota Metro dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu literasi zakat dan kredibilitas lembaga. Literasi zakat yang baik membuat muzaki memahami hukum, manfaat, serta pentingnya menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Pemahaman tersebut diperoleh melalui kegiatan sosialisasi, pengajian, edukasi zakat, serta informasi yang disampaikan melalui media digital BAZNAS Kota Metro.

Kredibilitas BAZNAS Kota Metro yang tercermin melalui transparansi laporan keuangan, akuntabilitas pengelolaan dana zakat, pelayanan yang profesional, serta keberhasilan program pendistribusian zakat turut memperkuat kepercayaan muzaki. Kepercayaan yang tinggi tersebut mendorong muzaki untuk tetap konsisten dan patuh dalam menunaikan zakat melalui BAZNAS Kota Metro.

Penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian besar muzaki memilih menyalurkan zakat melalui BAZNAS karena merasa lebih yakin bahwa zakat yang mereka bayarkan dapat disalurkan secara tepat sasaran dan dikelola secara amanah. Dengan demikian, kepatuhan muzaki terbentuk dari kombinasi antara kesadaran religius, pemahaman yang baik mengenai zakat, serta kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori literasi zakat yang menjelaskan bahwa literasi zakat merupakan kemampuan seseorang dalam memahami konsep, hukum, manfaat, perhitungan, dan tata cara

penyaluran zakat sesuai dengan syariat Islam. Semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang mengenai zakat, maka semakin tinggi pula kesadaran dan kepatuhannya dalam menunaikan zakat. Dalam penelitian ini, para muzaki yang memiliki pemahaman yang baik mengenai zakat cenderung lebih rutin dan konsisten dalam menunaikan kewajiban zakatnya.

Temuan penelitian juga sesuai dengan teori kredibilitas yang menyatakan bahwa kredibilitas suatu lembaga dibangun melalui unsur kepercayaan (trustworthiness), keahlian (expertise), profesionalitas, serta akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. BAZNAS Kota Metro berhasil membangun kredibilitas melalui transparansi pengelolaan dana zakat, keterbukaan informasi, pelayanan yang baik, serta program-program pendistribusian zakat yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kredibilitas tersebut kemudian menumbuhkan kepercayaan muzaki terhadap lembaga.

Hasil penelitian ini juga mendukung teori kepercayaan yang menjelaskan bahwa kepercayaan muncul ketika seseorang memiliki keyakinan bahwa suatu lembaga mampu menjalankan amanah secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab. Para muzaki mempercayai BAZNAS Kota Metro karena lembaga tersebut memiliki legalitas yang jelas, sistem pengelolaan yang transparan, serta laporan penghimpunan dan pendistribusian zakat yang dapat diakses oleh masyarakat.

Tori kepatuhan menjelaskan bahwa perilaku patuh dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa kesadaran beragama, pemahaman terhadap kewajiban zakat, dan keyakinan terhadap manfaat zakat. Sedangkan faktor eksternal berupa kredibilitas lembaga, kualitas pelayanan, kemudahan pembayaran zakat, serta transparansi pengelolaan dana zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut saling berkaitan dalam membentuk kepatuhan muzaki untuk terus menunaikan zakat melalui BAZNAS Kota Metro.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa literasi zakat dan kredibilitas BAZNAS Kota Metro memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan muzaki membayar zakat. Semakin tinggi tingkat literasi zakat yang dimiliki masyarakat dan semakin baik kredibilitas lembaga yang ditunjukkan melalui transparansi, akuntabilitas, serta profesionalitas pengelolaan zakat, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan dan kepatuhan muzaki dalam menunaikan zakat melalui BAZNAS Kota Metro. Temuan ini sejalan dengan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian dan memperkuat hubungan antara variabel literasi zakat, kredibilitas lembaga, kepercayaan muzaki, dan kepatuhan membayar zakat.

**c. Pandangan Mustahiq terhadap Kredibilitas BAZNAS Kota Metro**

Kredibilitas BAZNAS Kota Metro tidak hanya dirasakan oleh para muzaki, tetapi juga oleh mustahiq sebagai penerima manfaat zakat. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar mustahiq menilai bahwa

bantuan yang diberikan BAZNAS Kota Metro telah sesuai dengan kebutuhan mereka dan memberikan manfaat yang nyata dalam membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penilaian positif dari mustahiq tersebut menunjukkan bahwa proses pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Metro telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan dampak langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ibu Siti Aminah selaku mustahiq menjelaskan:

“Bantuan yang saya terima sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Proses penyalurannya juga baik dan petugas BAZNAS melayani dengan ramah.”<sup>44</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mustahiq menilai BAZNAS Kota Metro telah menjalankan amanah dengan baik melalui penyaluran zakat yang tepat sasaran. Ketepatan sasaran dalam pendistribusian zakat menjadi salah satu indikator penting dalam membangun kredibilitas lembaga pengelola zakat.

Bapak Muhammad Yusuf menyampaikan:

“Menurut saya BAZNAS sudah amanah dalam mengelola zakat karena bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.”<sup>45</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mustahiq menilai BAZNAS Kota Metro telah menjalankan amanah dengan baik melalui penyaluran zakat yang tepat sasaran. Ketepatan sasaran dalam pendistribusian zakat menjadi salah satu indikator penting dalam membangun kredibilitas lembaga pengelola zakat.

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Aminah, Selaku Mustahiq kota metro 08 Juni 2026.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf, Selaku Mustahiq kota metro 08 Juni

Sementara itu, Ibu Rohani mengungkapkan:

“Proses penerimaan bantuan cukup mudah. Kami diberikan informasi yang jelas mengenai persyaratan dan bantuan yang diterima juga disalurkan tepat waktu.”<sup>46</sup>

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Metro telah berupaya memberikan pelayanan yang transparan dan memudahkan masyarakat dalam mengakses bantuan zakat. Kemudahan prosedur dan ketepatan waktu penyaluran menjadi faktor yang memperkuat penilaian positif mustahiq terhadap kinerja lembaga.

Bapak Slamet Riyadi menambahkan:

“Bantuan zakat yang saya terima sangat bermanfaat untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Saya berharap program-program seperti ini terus berlanjut dan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.”<sup>47</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa program pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Metro telah memberikan manfaat nyata bagi mustahiq. Manfaat yang dirasakan oleh penerima zakat menjadi bukti bahwa dana zakat yang dihimpun telah didistribusikan sesuai dengan tujuan dan fungsi zakat dalam Islam. Sedangkan Ibu Masnah menyampaikan:

“Selama ini saya belum pernah menyampaikan keluhan karena pelayanan yang diberikan sudah cukup baik. Ke depan saya berharap bantuan usaha produktif lebih ditingkatkan agar masyarakat bisa lebih mandiri.”<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Ibu Rohani, Selaku Mustahiq kota metro 08 Juni 2026

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Slamet Riyadi, Selaku Mustahiq kota metro 08 Juni 2026.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Ibu Masnah, Selaku Mustahiq kota metro 08 Juni 2026

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa selain memberikan bantuan konsumtif, masyarakat juga mengharapkan peningkatan program zakat produktif yang mampu membantu mustahiq meningkatkan taraf hidup dan kemandirian ekonomi mereka.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa keberhasilan penyaluran zakat yang tepat sasaran turut memperkuat citra dan kredibilitas BAZNAS Kota Metro di mata masyarakat. Kepercayaan yang terbentuk tidak hanya berasal dari muzaki sebagai pemberi zakat, tetapi juga dari mustahiq sebagai penerima manfaat zakat. Penilaian positif dari mustahiq menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Metro telah menjalankan fungsi penghimpunan dan pendistribusian zakat secara efektif sesuai dengan prinsip amanah dan tanggung jawab.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa para mustahiq memiliki pandangan yang positif terhadap kredibilitas BAZNAS Kota Metro. Kredibilitas tersebut terlihat dari kemampuan lembaga dalam menyalurkan zakat secara tepat sasaran, memberikan pelayanan yang baik, serta memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Sebagian besar mustahiq menyatakan bahwa bantuan yang diterima memberikan manfaat nyata dalam membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Penelitian juga menemukan bahwa ketepatan waktu penyaluran bantuan, kemudahan prosedur penerimaan, dan kejelasan informasi yang diberikan oleh petugas BAZNAS Kota Metro menjadi faktor yang

memperkuat kepercayaan mustahiq terhadap lembaga. Selain itu, tidak adanya keluhan yang signifikan dari para mustahiq menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan telah memenuhi harapan penerima manfaat.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa mustahiq berharap BAZNAS Kota Metro tidak hanya fokus pada bantuan konsumtif, tetapi juga meningkatkan program zakat produktif yang dapat membantu masyarakat memperoleh penghasilan dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Harapan tersebut menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan BAZNAS Kota Metro dalam mengelola dan mengembangkan program pemberdayaan berbasis zakat.

Menurut teori kepercayaan, kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga akan terbentuk apabila lembaga tersebut mampu menunjukkan integritas, kejujuran, dan konsistensi dalam menjalankan amanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para mustahiq menilai BAZNAS Kota Metro sebagai lembaga yang amanah karena bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Penilaian tersebut menjadi indikator bahwa BAZNAS Kota Metro telah berhasil membangun kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang bertanggung jawab.

Temuan penelitian ini juga sesuai dengan teori pengelolaan zakat yang menjelaskan bahwa tujuan utama pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesejahteraan mustahiq melalui pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang efektif. Bantuan yang dirasakan manfaatnya

oleh mustahiq menunjukkan bahwa proses pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Metro telah berjalan sesuai dengan prinsip kemanfaatan, keadilan, dan pemerataan sebagaimana yang diajarkan dalam syariat Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan mustahiq turut memberikan dampak tidak langsung terhadap peningkatan kepercayaan muzaki. Ketika program zakat mampu memberikan hasil yang nyata dan dirasakan langsung oleh penerima manfaat, maka hal tersebut akan memperkuat citra positif dan kredibilitas lembaga di mata masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pendistribusian zakat kepada mustahiq menjadi salah satu faktor penting dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap BAZNAS Kota Metro.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa literasi zakat berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban dan manfaat zakat, sedangkan kredibilitas BAZNAS Kota Metro berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat melalui transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan keberhasilan program pendistribusian zakat. Tingginya tingkat literasi zakat dan kredibilitas lembaga berdampak pada meningkatnya kepercayaan serta kepatuhan muzaki dalam menunaikan zakat melalui BAZNAS Kota Metro. Temuan ini sejalan dengan teori yang digunakan dalam penelitian dan menunjukkan adanya hubungan

yang kuat antara literasi zakat, kredibilitas lembaga, kepercayaan muzaki, dan kepatuhan membayar zakat.

### **C. Analisis Kredibilitas BAZNAS Kota Metro dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzaki**

Kepercayaan muzaki merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan penghimpunan dana zakat pada suatu lembaga pengelola zakat. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat sangat dipengaruhi oleh kredibilitas lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat. Semakin tinggi kredibilitas yang dimiliki lembaga, maka semakin besar pula kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, kredibilitas BAZNAS Kota Metro dalam meningkatkan kepercayaan muzaki dibangun melalui beberapa aspek penting, yaitu transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan amanah. Keempat aspek tersebut menjadi faktor utama yang membentuk persepsi positif masyarakat terhadap BAZNAS Kota Metro sebagai lembaga resmi pengelola zakat.

Aspek transparansi terlihat dari upaya BAZNAS Kota Metro dalam menyampaikan informasi mengenai penghimpunan dan pendistribusian dana zakat kepada masyarakat. Transparansi menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada para muzaki sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana zakat yang dihimpun dikelola dan disalurkan kepada para mustahiq. Keterbukaan informasi tersebut mampu meningkatkan

keyakinan masyarakat bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan syariat Islam.

Selain transparansi, akuntabilitas juga menjadi unsur penting dalam membangun kredibilitas lembaga. Akuntabilitas tercermin dari pengelolaan dana zakat yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan yang akuntabel menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Metro memiliki tanggung jawab yang jelas dalam setiap kegiatan penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

Kredibilitas BAZNAS Kota Metro juga ditunjukkan melalui profesionalitas dalam memberikan pelayanan kepada muzaki maupun mustahiq. Profesionalitas tercermin dari kemampuan lembaga dalam mengelola administrasi zakat, memberikan pelayanan yang baik, serta melaksanakan berbagai program pendayagunaan zakat secara terencana. Pelayanan yang profesional memberikan kenyamanan kepada muzaki sehingga mendorong masyarakat untuk terus menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kota Metro.

Aspek amanah menjadi faktor yang sangat penting dalam membangun kepercayaan muzaki. Amanah tercermin dari kemampuan BAZNAS Kota Metro dalam menyalurkan dana zakat secara tepat sasaran kepada golongan yang berhak menerima. Keberhasilan program-program pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang memberikan manfaat bagi mustahiq menjadi bukti

bahwa dana zakat yang dihimpun telah dikelola dengan baik. Kondisi ini memberikan keyakinan kepada muzaki bahwa zakat yang mereka bayarkan benar-benar sampai kepada pihak yang membutuhkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan muzaki tidak hanya terbentuk karena status BAZNAS sebagai lembaga resmi yang dibentuk pemerintah, tetapi juga karena adanya bukti nyata dalam pengelolaan dana zakat yang transparan, akuntabel, profesional, dan amanah. Semakin baik kualitas pengelolaan zakat yang ditunjukkan oleh BAZNAS Kota Metro, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga tersebut.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori kepercayaan yang menyatakan bahwa kepercayaan merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuan, integritas, dan tanggung jawab pihak lain dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks pengelolaan zakat, kepercayaan muzaki muncul karena adanya keyakinan bahwa BAZNAS Kota Metro mampu mengelola dana zakat secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip syariah.

Teori kredibilitas menjelaskan bahwa suatu lembaga akan memperoleh kepercayaan masyarakat apabila memiliki kompetensi, integritas, keterbukaan, dan konsistensi dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur tersebut telah tercermin dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Metro. Oleh karena itu, kredibilitas yang dimiliki BAZNAS Kota Metro menjadi fondasi utama dalam membangun dan meningkatkan kepercayaan muzaki.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kredibilitas BAZNAS Kota Metro memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan muzaki. Transparansi pengelolaan dana zakat, akuntabilitas dalam pelaksanaan program, profesionalitas pelayanan, serta amanah dalam pendistribusian zakat menjadi faktor utama yang membentuk kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kota Metro. Temuan ini memperkuat teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi kredibilitas suatu lembaga, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada lembaga tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran literasi zakat dan kredibilitas zakat memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat melalui BAZNAS Kota Metro. Upaya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan melalui pengajian, lembaga pendidikan, instansi pemerintah, serta media sosial mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban dan manfaat zakat. Selain itu, kredibilitas BAZNAS Kota Metro yang ditunjukkan melalui transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan sikap amanah dalam pengelolaan zakat terbukti mampu membangun kepercayaan muzaki terhadap lembaga.

Kepercayaan muzaki terhadap BAZNAS Kota Metro terlihat dari konsistensi mereka dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi setiap tahun. Tingkat kepatuhan muzaki dipengaruhi oleh pemahaman zakat, kesadaran agama, serta keyakinan bahwa dana zakat dikelola dan disalurkan secara tepat sasaran. Selain itu, para mustahiq juga memberikan penilaian positif terhadap kinerja BAZNAS Kota Metro karena bantuan yang diberikan dinilai bermanfaat dan tepat sasaran. Dengan demikian, literasi zakat dan kredibilitas BAZNAS Kota Metro saling berkaitan dalam meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan muzaki membayar zakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### **1. Bagi BAZNAS Kota Metro**

BAZNAS Kota Metro diharapkan dapat terus meningkatkan program literasi zakat melalui sosialisasi yang lebih intensif, baik secara langsung maupun melalui media digital. Selain itu, BAZNAS perlu mempertahankan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana zakat agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Pengembangan inovasi layanan pembayaran zakat berbasis teknologi juga perlu dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakat.

### **2. Bagi Muzaki**

Muzaki diharapkan terus meningkatkan pemahaman mengenai zakat sehingga kesadaran dan kepatuhan dalam membayar zakat dapat semakin meningkat. Selain itu, muzaki diharapkan tetap mempercayakan penyaluran zakat kepada lembaga resmi seperti BAZNAS agar pendistribusian zakat dapat dilakukan secara lebih terorganisir, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

### **3. Bagi Masyarakat**

Masyarakat diharapkan lebih aktif mencari informasi mengenai zakat serta mengikuti kegiatan edukasi yang diselenggarakan oleh BAZNAS maupun lembaga keagamaan lainnya. Pemahaman yang baik mengenai zakat akan membantu meningkatkan kesadaran dalam

menjalankan kewajiban agama sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan zakat yang profesional.

#### **4. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada peran literasi zakat dan kredibilitas BAZNAS Kota Metro dalam meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan muzaki. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan muzaki, seperti kualitas layanan, religiusitas, kemudahan akses pembayaran zakat, penggunaan teknologi digital, maupun efektivitas program pendayagunaan zakat, sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, Agus Thayib. *Kekuatan Zakat-Hidup Berkah Rezeki Melimpah*. Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010.
- Al-Albani, M. Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 2021.
- Alimuddin, Agus, Fani Monada Essa Putri, Immawan Azhar Ben Atasoge, dan Risa Alvia. "Baitul Mal dan Ghanimah: Studi tentang Ijtihad Umar Bin Khattab dalam Penguatan Lembaga Keuangan Publik." *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2022): 31–44.
- Amalia, Azka, dkk. "Matematika Zakat: Menyeimbangkan Kewajiban Agama Dengan Kalkulasi Yang Tepat Dan Transparan." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 3, no. 3 (2024): 352–366.
- Andika, Indra Dwi Cahya, dan Tajul Arifin. "Perspektif Hadits Bukhari Muslim No. 1407 dan Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." *Journal of Literature Review* 1, no. 1 (2025): 239–250.
- Ar-Rifa'i, M. Nasib. *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Azam, Muhammad, dkk. "Zakat and Economic Development: Micro and Macro Level Evidence from Pakistan." *Bulletin of Business and Economics (BBE)* 3, no. 2 (2014): 85–95.
- Badan Amil Zakat Nasional. *Outlook Zakat Indonesia 2025*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2025. PUSKAS BAZNAS
- Bariadi, Lili. *Zakat & Wirausaha*. Jakarta: Center for Entrepreneurship Development, 2005.
- Beik, Irfan Syauqi, dan Caesar Pratama. "Zakat Impact on Poverty and Welfare of Mustahik: A CIBEST Model Approach." *AFEBI Islamic Finance and Economic Review* 1, no. 01 (2016): 1–12.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2014.

- Djabbar, Abdul. *Fiqhi Zakat, Infaq & Sedekah (ZIS): Buku Petunjuk dan Bimbingan Untuk Mudah-Gampang dan Ringan Membayar Zakat*. Penerbit Adab, 2025.
- Djuanda, Gustian. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Fahmi, Zul, dan Mukhlis M. Nur. “Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Kepercayaan terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe.” *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* 1, no. 3 (2018): 89–99.
- Fakhrudin. *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Fathurrohman, Muhammad. *Belajar dan Pembelajaran Modern: Konsep Dasar, Inovasi dan Teori Pembelajaran*. Yogyakarta: Garudhawaca, 2012.
- Gamal Abdul Nasir, Muhamad Uzair. *Pembayaran Zakat Perniagaan Oleh Syarikat-Syarikat Tekstil di Negeri Perak*. Malaysia: University of Malaya, 2015.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2020.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Hidayat, Yayat. *Zakat Profesi: Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*. Jakarta: Mulia Press, 2008.
- Hidayatullah, Syarif. *Ensiklopedia Rukun Islam: Ibadah Tanpa Khilafiah Shalat*. Jakarta: Al-Kautsar, 2008.
- Huda, Nurul, dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ibrahim, Azharsyah. “Maksimalisasi Zakat Sebagai Salah Satu Komponen Fiskal Dalam Sistem Ekonomi Islam.” *SSRN Scholarly Paper*, 2011.
- Indri Yuliafitri, dan Asma Nur Khoiriyah. “Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat terhadap Loyalitas Muzakki.” *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2016).

- Kajian, Sebuah. Apa yang Mempengaruhi Kepercayaan Muzakki terhadap. 2025.
- Khaerunnisa, Indri, dkk. "Hubungan Literasi Zakat Profesi terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi." *General Bookkeeping Service Journal* 1, no. 1 (2025): 42–53.
- Mahardika Pertiwi, Intan Suri. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kepercayaan terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat." *Tesis, UIN Raden Intan Lampung*, 2021.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Nazilatur Rohmah, Rifka. "Analisis Pengaruh Literasi Zakat dan Sosialisasi BAZNAS terhadap Kepatuhan Membayar Zakat di Kota Bandar Lampung." *Margin: Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah* (2024): 9–20.
- Nasution, Nursanita. "Governance of Zakat Management Organizations in Indonesia: A Literature Study." *Jurnal Manajemen STEI* 11, no. 2 (2025): 197–210.
- Nurfadilah, dkk. "Analisis Literasi Zakat dan Kepatuhan Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian di Desa Kampung Beru Kabupaten Takalar." *At Tawazun Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2025).
- Pertiwi, Intan Suri Mahardika. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kepercayaan terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat." *Tesis, UIN Raden Intan Lampung*, 2021.
- Putri, Meida Maya. "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Preferensi PNS Membayar Zakat Profesi Melalui Badan Amil Zakat." *Tesis, IPB*, 2016.
- Qardawi, M. Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis*. Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1996.
- Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Rini, Rini. "A Review of the Literature on Zakah Between 2003 and 2019." *International Journal of Economics and Financial Issues* 10, no. 2 (2020): 156.

- Salleh, Muhammad Syukri, dkk. *Transformasi Zakat: Daripada Zakat Saradiri Kepada Zakat Produktif*. Pulau Pinang: Pusat Urus Zakat, 2011.
- Septianti, Ike, dkk. “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Al-Qur’an dan Hadist.” *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 2 (2021): 23–32.
- Setiawan, Fery, dkk. “Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan dan Reputasi terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi.” *Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan Pustaka, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. *Economic Development*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Wibowo, Tri. “Kemiskinan, Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.” *Kajian Ekonomi dan Keuangan* 16, no. 2 (2012): 24–54.
- Yasin, Ahmad Hadi. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Dompot Duafa Republika, 2012.
- Yusoff, Mohammed. “Zakat Expenditure, School Enrollment, and Economic Growth in Malaysia.” *International Journal of Business and Social Science* 2, no. 6 (2011): 175–181.
- Zuhayly, Wahbah Al-. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

## **LAMPIRAN-LAMPIIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURA SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112  
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

Nomor : B-1240/In.28.1/J/TL.00/06/2026  
Lampiran : -  
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,  
Aulia Ranny Priyatna (Pembimbing 1)  
(Pembimbing 2)  
di-

Tempat  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **Husna Nur Pujiyanto**  
NPM : 2103012017  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syaria'ah  
Judul : PERAN LITERASI ZAKAT DAN KREDIBILITAS BAZNAS KOTA METRO DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN MUZAKI MEMBAYAR ZAKAT

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
  - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 10 Juni 2026

Ketua Jurusan,



**Muhammad Mujib Baidhowi**  
NIP 199103112020121005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN  
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112  
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); e-mail: [perpustakaan@metrouniv.ac.id](mailto:perpustakaan@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-516/Un.36/S/U.1/OT.01/06/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : HUSNA NUR PUJianto  
NPM : 2103012017  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2103012017.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 08 Juni 2026  
Kepala Perpustakaan

Aan Gufroni, S.I.Pust.

NIP. 19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBAR SIWO LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112  
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; [www.uinjusila.ac.id](http://www.uinjusila.ac.id); [humas@uinjusila.ac.id](mailto:humas@uinjusila.ac.id)

Nomor : B-1372/In.28/D.1/TL.00/06/2026  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Pimpinan Baznas Kota Metro  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1373/In.28/D.1/TL.01/06/2026, tanggal 17 Juni 2026 atas nama saudara:

Nama : **Husna Nur Pujiyanto**  
NPM : 2103012017  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Pimpinan Baznas Kota Metro bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Baznas Kota Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN LITERASI ZAKAT DAN KREDIBILITAS BAZNAS KOTA METRO DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN MUZAKI MEMBAYAR ZAKAT".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 17 Juni 2026  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBAR SIWO LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Husna Nur Pujiyanto  
NPM : 2103012017

Fakultas/Prodi : FEBI/Ekonomi Syari'ah  
Semester : X

| No | Hari/Tgl            | Hal Yang Dibicarakan                                                                                  | Tanda Tangan Dosen |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | Robu<br>10/06/2026  | o) pada outline perbaiki bab II<br>o) Bab IV pada poin C : Analisis<br>o) Perbaiki spasi & pengesahan |                    |
|    | Kamis<br>11/06/2026 | o) ACC Outline<br>o) ACC APD                                                                          | <br>               |

Dosen Pembimbing,

**Aulia Ranny Privatna, M.E.Sy**  
NIP. 198406162023212041

Mahasiswa Ybs,

**Husna Nur Pujiyanto**  
NPM. 2103012017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBAR SIWO LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Husna Nur Pujiyanto  
NPM : 2103012017

Fakultas/Prodi : FEBI/Ekonomi Syari'ah  
Semester : X

| No | Hari/Tgl               | Hal Yang Dibicarakan                           | Tanda Tangan Dosen |
|----|------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|    | Jum'at<br>19 Juni 2026 | Ace Bab 4 dan 5<br>skripsi untuk zlmuna0657267 |                    |

Dosen Pembimbing,

**Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy**  
NIP. 198406162023212041

Mahasiswa Ybs,

**Husna Nur Pujiyanto**  
NPM. 2103012017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusila@stainmetro.ac.id,  
website: www.stainmetro.ac.id

### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Husna Nur Pujianto  
NPM : 2103012017

Prodi/Fakultas : ESy/FEBI  
Semester/TA : X/2026

| No. | Hari/<br>Tanggal    | Hal-hal yang dibicarakan                                                                                                                                                                | Tanda<br>Tangan |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     | Senin<br>30/03/2026 | o) latar belakang Masalah fokuskan<br>o) Paragraf Sistematiskan<br>o) Perbaiki Rumusan masalah, tujuan<br>dan manfaat penelitian                                                        |                 |
|     | Senin<br>06/04/2026 | o) Deskripsi sesuai dengan variabel<br>Judul pada landasan teori<br>o) Perbaiki penulisan Redaksi Ayat<br>Al Quran<br>o) teori yang digunakan pilih yang<br>sesuai kajian jangan meluas |                 |
|     | Senin<br>13/04/2026 | o) Perbaiki tabel penela Relevan<br>Narasikan bentuk paragraf tambah<br>sesuai kajian<br>o) tambahkan indikator kepatuhan<br>muzaki<br>o) perbaiki penulisan footnote                   |                 |

Dosen Pembimbing

Aulia Ranny Priyatna, M.E., Sy.  
NIP. 198406162023212041

Mahasiswa Ysb

Husna Nur Pujianto  
NPM. 2103012017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMUR SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Email:stainjusila@stainmetro.ac.id,  
website: www.stainmetro.ac.id

### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Husna Nur Pujiyanto  
NPM : 2103012017

Prodi/Fakultas : ESy/FEBI  
Semester/TA : X/2026

| No. | Hari/<br>Tanggal    | Hal-hal yang dibicarakan                                                                                              | Tanda<br>Tangan |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     | Senin<br>20/04/2026 | o) perbaiki Metode pengambilan sampel<br>tentukan jenisnya.<br>o) cek kembali teori yang digunakan<br>dalam uji - uji |                 |
|     | Senin<br>27/04/2026 | Ace bab 1, 2 dan 3 proposal<br>untuk diseminarkan                                                                     |                 |

Dosen Pembimbing

Aulia Ranny Priyatna, M.E., Sy.  
NIP. 198406162023212041

Mahasiswa Ysb

Husna Nur Pujiyanto  
NPM. 2103012017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

---

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Husna Nur Pujiyanto  
NPM : 2103012017  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Peran Literasi Zakat Dan kredibilitas Baznas Kota Metro Dalam Meningkatkan Kepercayaan Dan Kepatuhan Muzaki Membayar Zakat** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 15%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 19 Juni 2026  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



**Muhammad Mujib Baidhowi, M.E.**  
NIP. 199103112020121005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBRANA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112  
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; [www.uinjusila.ac.id](http://www.uinjusila.ac.id); [humas@uinjusila.ac.id](mailto:humas@uinjusila.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-1373/In.28/D.1/TL.01/06/2026

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **Husna Nur Pujiyanto**  
NPM : 2103012017  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Baznas Kota Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN LITERASI ZAKAT DAN KREDIBILITAS BAZNAS KOTA METRO DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN MUZAKI MEMBAYAR ZAKAT".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 17 Juni 2026

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002





Nomor : 495/BAZNAS-METRO/VI/2026  
Perihal : Balasan Permohonan Izin Riset/Observasi

Metro, 18 Juni 2026

Kepada Yth.  
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Jurai Siwo Lampung  
Di Tempat

Assalamualaikum Wr Wb.

Menindaklanjuti surat permohonan izin riset dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Jurai Siwo Lampung Nomor: [Nomor Surat Tugas dari Kampus, jika ada] tanggal [Tanggal Surat Tugas] perihal permohonan izin observasi/pengumpulan data atas nama mahasiswa:

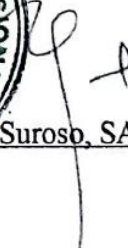
Nama : Husna Nur Pujiyanto  
NPM : 2103012017  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Bersama ini kami informasikan bahwa pihak BAZNAS Kota Metro memberikan izin dan menerima mahasiswa tersebut untuk melaksanakan kegiatan riset/observasi dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: "PERAN LITERASI ZAKAT DAN KREDIBILITAS BAZNAS KOTA METRO DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN MUZAKI MEMBAYAR ZAKAT".

Kegiatan riset dapat dilaksanakan mulai pada jam kerja, dengan tetap mematuhi ketentuan dan prosedur yang berlaku di lingkungan kantor BAZNAS Kota Metro.

Demikian surat ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

  
Badan Amil Zakat Nasional  
Kota Metro  
  
H. Joko Suroso, SAg  
Ketua

## **ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**

### **PERAN LITERASI ZAKAT DAN KREDIBILITAS BAZNAS KOTA METRO DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN MUZAKI MEMBAYAR ZAKAT**

#### **A. Wawancara**

1. Pengurus BAZNAS Kota Metro
  - a. Bagaimana upaya BAZNAS Kota Metro dalam meningkatkan literasi zakat kepada masyarakat?
  - b. Program apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan muzaki?
  - c. Bagaimana BAZNAS Kota Metro menjaga transparansi dan kredibilitas pengelolaan zakat?
  - d. Apa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kepatuhan muzaki membayar zakat?
  - e. Bagaimana perkembangan jumlah muzaki di BAZNAS Kota Metro setiap tahunnya?
  - f. Apa harapan BAZNAS Kota Metro terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar zakat?
  - g. Bagaimana strategi BAZNAS Kota Metro dalam melakukan sosialisasi zakat kepada masyarakat?
  - h. Apakah BAZNAS Kota Metro memanfaatkan media digital atau media sosial dalam edukasi zakat?
  - i. Bagaimana evaluasi BAZNAS Kota Metro terhadap keberhasilan program penghimpunan zakat?

- j. Apa inovasi atau rencana BAZNAS Kota Metro untuk meningkatkan penghimpunan zakat ke depan?

## 2. Muzaki

- a. Apakah Anda memahami kewajiban membayar zakat?
- b. Dari mana Anda memperoleh informasi tentang zakat?
- c. Sejak kapan Anda membayar zakat melalui BAZNAS Kota Metro?
- d. Mengapa Anda memilih BAZNAS Kota Metro sebagai tempat pembayaran zakat dibandingkan lembaga lain atau menyalurkan sendiri?
- e. Faktor apa yang paling memengaruhi keputusan Anda membayar zakat melalui BAZNAS Kota Metro?
- f. Apakah Anda percaya terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Metro? Mengapa?
- g. Menurut Anda, apakah pelayanan BAZNAS Kota Metro sudah baik? Mengapa?
- h. Seberapa penting transparansi laporan pengelolaan zakat bagi Anda?
- i. Apa yang membuat Anda rutin dan patuh membayar zakat melalui BAZNAS Kota Metro?
- j. Apa saran Anda agar pelayanan dan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Metro lebih baik?

## 3. Mustahiq

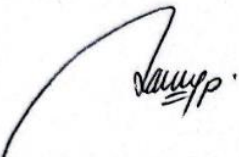
- a. Apakah bantuan zakat yang diberikan BAZNAS Kota Metro sudah sesuai kebutuhan?

- b. Bagaimana pendapat Anda tentang penyaluran zakat oleh BAZNAS Kota Metro?
- c. Apakah pelayanan yang diberikan BAZNAS Kota Metro sudah baik?
- d. Menurut Anda, apakah BAZNAS Kota Metro sudah amanah dalam mengelola zakat?
- e. Apa harapan Anda terhadap program zakat BAZNAS Kota Metro ke depannya?
- f. Bagaimana proses penerimaan bantuan zakat yang Anda alami?
- g. Apakah bantuan zakat yang diterima memberikan manfaat bagi kehidupan Anda?
- h. Apakah penyaluran zakat dilakukan secara tepat waktu menurut Anda?
- i. Apakah Anda pernah menyampaikan masukan atau keluhan kepada BAZNAS Kota Metro?
- j. Menurut Anda, program bantuan apa yang perlu ditingkatkan oleh BAZNAS Kota Metro?

## **B. Dokumentasi**

1. Dokumentasi wawancara dengan pengurus, muzaki, dan mustahiq BAZNAS Kota Metro.
2. Dokumentasi kegiatan sosialisasi zakat oleh BAZNAS Kota Metro.
3. Dokumentasi kegiatan penyaluran zakat kepada mustahiq.

Dosen Pembimbing,



**Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy.**  
NIP. 198406162023212041

Metro, ~~11~~ Juni 2026  
Peneliti,



**Husna Nur Pujiyanto**  
NPM. 2103012017

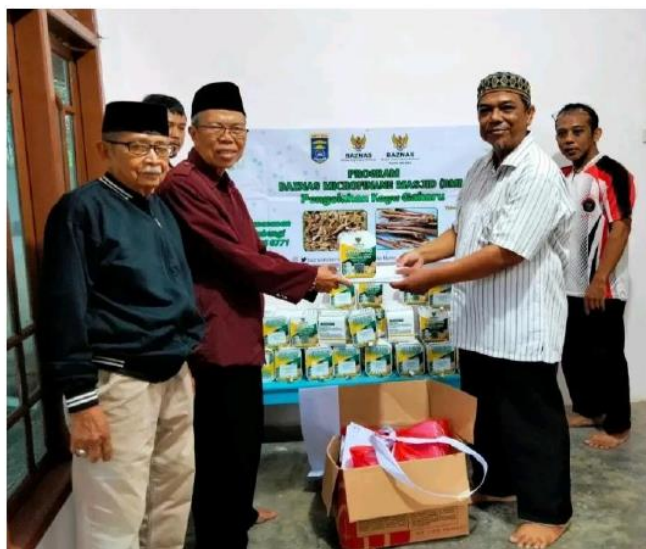
## DOKUMENTASI



Wawancara dengan mustahiq



Wawancara dengan mustahiq





Penyaluran bantuan sosial



Penyaluran bantuan sosial



Foto pengurus baznas dan muzaki





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Husna Nur Pujiyanto, lahir di Lampung tengah pada tanggal 14 Mei 2002. Penulis merupakan anak kedua dari Alm. Sriyanto dan Puji hartati salah satu keluarga yang berdomisili di Pendowo Asri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Penulis Beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki. Pendidikan formal penulis dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Pendowo asri, yang diselesaikan pada tahun 2015. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Dente Teladas, dan lulus pada tahun 2018. Pendidikan menengah atas ditempuh di Sekolah Madrasah Aliyah Roudlotut Tholibin (MAS) Metro Utara, dan diselesaikan pada tahun 2021. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.